DAMPAK PANDEMI COVID 19 TAHUN 2020 TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BPRS LANTABUR TEBUIRENG GRESIK

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

SKRIPSI

Oleh :

Hasbi Abdul Aziz
NIM : G94217163

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2021

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Hasbi Abdul Aziz, G94217163), menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah karya asli saya, benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain atas nama saya, juga bukan hasil meniru atau menjiplak karya orang lain. Karya ini belum pernah diajukan ke Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau perguruan tinggi lainnya untuk memperoleh gelar.
2. Dalam skripsi ini tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali suatu teks yang dicantumkan secara jelas sebagai acuan dengan menyebutkan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya, dan apabila dikemudian hari terdapat kejanggalan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini, karena sanksi lainnya adalah konsisten dengan standar dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Surabaya, 13 September 2021

Hasbi Abdul Aziz

NIM : G94217163

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hasbi Abdul Aziz NIM G94217163 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 September 2021

Pembimbing

Dr. Abdul Hakim, M. EI

NIP : 1970008042005011003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hasbi Abdul Aziz NIM G94217163 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 30 September 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I.
NIP : 197008042005011003

Penguji II,

Dr. Imroatul Azizah, M.Ag
NIP : 197308112005012003

Penguji III,

Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.EI
NIP : 198106062009012008

Penguji IV,

Luqita Rohmasyah, S.A., M.A.
NIP : 199210262020122018

Surabaya, 18 Oktober 2021

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hasbi Abdul Aziz
NIM : G94217163
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : hasbiaziz99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
Dampak Pandemi Covid 19 Tahun 2020 Terhadap Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Oktober 2021

Penulis

(Hasbi Abdul Aziz)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **" Dampak Pandemi COVID 19 Tahun 2020 Terhadap Produk Pembiayaan *Murabahah* Di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik "** ini merupakan hasil penelitian kualitatif deskriptif yang akan mencoba menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian yaitu bagaimana dampak pandemi COVID 19 selama tahun 2020 terhadap produk pembiayaan *murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dan bagaimana solusi BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam menyelesaikan masalah dalam pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena fokus penelitian ini adalah mendiskripsikan segala sesuatu yang berhubungan dengan dampak dari suatu fenomena yaitu pandemi COVID 19 terhadap produk pembiyaan *murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan judul dan konteks pada penelitian ini yang didukung dengan data-data empirik yang bersumber dari data primer yaitu hasil observasi dan wawancara kemudian data sekunder yaitu proses dokumentasi dari buku, jurnal, situs, publikasi pemerintah dan laporan.

Hasil penelitian ini memberikan beberapa fakta bahwa selama pandemi COVID 19 seluruh kegiatan operasional pada BPRS Lantabur Tebuireng Gresik selama satu minggu setelah diumumkannya pandemi COVID 19 pada awal Maret 2020 oleh pemerintahan pusat yang secara tidak langsung karyawan dirumahkan dan kegiatan transaksi *murabahah* tidak jalan selama satu minggu. Kemudian adanya peningkatan permintaan pembiayaan *murabahah* dengan indikasi yaitu piutang pendapatan pembiayaan *murabahah* tahunan meningkat sebesar 5,97 persen dari tahun sebelumnya akan tetapi di saat yang bersamaan juga terjadi peningkatan pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dengan indikasi rata-rata nilai rasio NPF tahunan naik menjadi 10,47 persen yang tahun sebelumnya hanya 4,09 persen. Dan yang terakhir adalah solusi bagaimana BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam menyelesaikan masalah pada pembiayaan *murabahah* yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan dan melelang barang jaminan dari nasabah.

Kata Kunci : Dampak Pandemi COVID 19, Produk Pembiayan Murabahah, Restrukturisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR BAGAN xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang 1
B Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 5
C Rumusan Masalah 6
D Kajian Pustaka 6
E Tujuan Penelitian 9
F Manfaat Penelitian 9
G Kontribusi Riset 10
H Definisi Operasional 10
I Sistematika Pembahasan 11
BAB II KERANGKA TEORI 14
A Landasan Teori 14
B Kerangka Konseptual 28
BAB III METODE PENELITIAN 30
A Lokasi Penelitian 30
B Pendekatan Penelitian 30
C Sumber Data 30
D Teknik Pengumpulan Data 31
E Teknik Pengolahan Data 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F Teknik Analisis Data 34
BAB IV HASIL PENELITIAN.....35
A Gambaran Umum BPRS Lantabur Tebuireng Gresik.....35
B Dampak Pandemi COVID 19 Tahun 2020 Terhadap Produk Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik.....46
C Solusi yang Ditawarkan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam Menyelesaikan Masalah pada Pembiayaan *Murabahah* Selama Pandemi COVID 19 55
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 59
A Analisis Dampak Pandemi COVID 19 Tahun 2020 Terhdap Produk Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik 59
B Analisis Solusi yang Ditawarkan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam Menyelesaikan Masalah pada Pembiayaan *Murabahah* Selama Pandemi COVID 19 67
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 76
A Kesimpulan 76
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA.....78
LAMPIRAN.....80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Pendapatan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Q1 2019 dan 2020 47

Tabel 2.1 Laporan Pendapatan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Q1 2019 dan 2020 47

Tabel 3.1 Laporan Pendapatan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Q1 2019 dan 2020 48

Tabel 4.1 Laporan Pendapatan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Q1 2019 dan 2020 49

Tabel 5.1 Perbandingan Jumlah Pendapatan *Murabahah* BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Sebelum dan Saat Berlangsungnya Pandemi COVID 19 50

Tabel 6.1 Kriteria *Non Performing Financing* (NPF) 51

Tabel 7.1 Laporan Rasio Keuangan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Q1 2019 dan 2020 51

Tabel 8.1 Laporan Rasio Keuangan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Q2 2019 dan 2020 52

Tabel 9.1 Laporan Rasio Keuangan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Q3 2019 dan 2020 52

Tabel 10.1 Laporan Rasio Keuangan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Q4 2019 dan 2020.....53

Tabel 11.1 Perbandingan Nilai Rasio NPF BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Sebelum Pandemi dan Saat Berlangsunya Pandemi COVID 19 53

Tabel 12.1 Sisa Angsuran *Murabahah* Sebelum Restrukturisasi 56

Tabel 13.1 Sisa Angsuran Setelah Restrukturisasi 57

Tabel 14.1 Rasio NPF Q1-Q2 Tahun 2020 dan 2021 BPRS Lantabur Tebuireng Gresik 65

Tabel 15.1 Piutang Pendapatan Q1-Q2 Tahun 2020 dan 2021 BPRS Lantabur Tebuireng Gresik 65

Tabel 16.1 Faktor-Faktor Penyebab Nasabah di BRPS Lantabur Tebuireng Gresik dalam Mengangsur Pembiayaan Murabahah dari Segi Pekerjaan Nasabah 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur *Murabahah* Tanpa Pesanan 20

Gambar 2.1 Alur *Murabahah* Berdasarkan Pesanan 21

Gambar 3.1 Skema Pengembangan *Murabahah* 22

Gambar 4.1 Diagram Lingkaran Pendapatan Pembiayaan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Tahun 2019 69

Gambar 5.1 Diagram Lingkaran Pendapatan Pembayaan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Tahun 2020 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual.....28
Bagan 2.1 Struktur Organisasi BPRS Lantabur Tebuireng Gresik 36
Bagan 3.1 Proses Sisa Angsuran Hamba Allah Sebelum dan Sesudah Restrukturisasi 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2020 adalah tahun yang cukup memprihatinkan bagi masyarakat di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID 19 yang memiliki dampak yang cukup buruk bagi segala aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi terutama perekonomian di Indonesia. Aspek ekonomi pun memliki banyak sektor salah satunya adalah sektor perbankan. Perbankan sendiri memiliki tiga macam yaitu bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Dampak dari pandemi COVID 19 terhadap sektor perbankan yang paling sering ditemui adalah pembiayaan bermasalah. Hal ini sangat masuk akal karena selama pandemi COVID 19, pemerintah pusat maupun daerah menerapakan yang namanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengakibatkan banyak pekerja-pekerja terutama pekerja yang dari perusahaan swasta yang terkena PHK. Otomatis pendapatan mereka tidak ada dan bagi yang memiliki cicilan di lembaga keuangan bank akan mengalami pembiayaan bermasalah. Dilansir dari *Merdeka.com*, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mencatat selama pandemi COVID-19, 17,8% perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, 25,6% perusahaan merumahkan para pekerjanya, dan 10% perusahaan melakukan keduanya. Menurut survei yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2020, sekitar 88% perusahaan di Indonesia terkena dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kerugian operasional. Data di atas bisa dijadikan salah satu sumber untuk membantu penelitian ini mengenai dampak dari dari pademi COVID 19 terhadap perusahaan, yang mana dalam konteks penelitian ini adalah BPRS Lantabur Tebuireng Gresik.

Dari segi pendapatan dari sejumlah perbankan yang ada di Indoensia, dilansir dari CNBC Indonesia, OJK mencatat pada Juni 2020, pinjaman di sektor perbankan syariah meningkat sebesar Rp 67,39 triliun, meningkat secara year-on-year 0,59% (yoy) atau 1,83% (*year-to-date*) menjadi Rp 5,581,8 triliun. Didorong oleh pemerintah, OJK dan otoritas terkait lainnya, hal ini melanjutkan tren perbaikan selama empat bulan terakhir. Peningkatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini disebabkan oleh besarnya permintaan pembiayaan dari masyarakat seiring dengan peralihan profesi mereka yang asalnya adalah seorang pegawai atau karyawan menjadi seorang wirausaha. Dari data di atas penulis bisa memiliki gambaran apakah di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik juga mengalami peningkatan dalam hal pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi peningkatan angka pembiayaan tidak disertai dengan kemampuan membayar angsuran dari sebagain nasabah yang melakukan pembiayaan yang berdasarkan data sebagai berikut.

Dari OJK melalui CNN Indonesia, pihak OJK sendiri memprediksi bahwa rasio pembiayaan bermasalah atau biasa disebut (*Non Performing Financing* /NPF) perbankan syariah di Indonesia akan terus meningkat. Akibat pandemi, NPF yang sebelumnya sebesar 2,53 persen pada Desember tahun 2019 menjadi sebesar 3,06 persen pada Desember tahun 2020. Data di atas menjadi acuan OJK untuk memperkirakan bahwa pembiayaan bermasalah di sektor perbankan syariah akan terus meningkat dikarenakan laporan NPF tahun 2020 yang tak kunjung membaik.

Bersumber dari *kontan.co.id*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga dari sejumlah perbankan syariah yang ada di Indonesia hingga September 2020 , *Non Performing Financing* (NPF) gross sebesar 2,89%, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan bulan Desember 2019 yaitu 2,53%. Rasio tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata rasio bulanan pada tahun 2019 yaitu 2,59% yang artinya peningkatan pembiayaan yang bermasalah di sejumlah perbankan menurut OJK meningkat selama pandemi dibandingkan tahun 2019 yang mana sebelum pandemi COVID 19.

Data lain juga menyebutkan yang bersumber dari *bisnis.com*, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam mengklaim Rasio pembiayaan bermasalah bank perkreditan rakyat syariah terus meningkat sejak adanya pandemi atau mulai Bulan Maret 2020. Terakhir kali posisi rasio pembiayaan bermasalah pada Juli 2020 telah menyentuh level 8,34 persen. Sebelum pandemi, atau Maret 2020, *Net Peforming Financing* (NPF) terhadap BPRS adalah 7,95%. Pada Januari dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Februari 2020, pembiayaan yang bermasalah masing-masing adalah 7,26% dan 7,53%. Menurut dia, angka yang dikutip masih moderat karena didukung oleh program restrukturisasi pembiayaan, yang tanpa program tersebut jumlah pembiayaan yang bermasalah akan menjadi lebih meningkat. Dari data-data mengenai rasio NPF (*Non Performing Financing*) di atas sebagai acuan apakah di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik juga mengalami peningkatan dalam hal rasio NPF (*Non Performing Financing*).

Berbicara mengenai pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah sendiri memilki definisi yaitu suatu kondisi di mana penyimpangan dari persyaratan pinjaman yang disepakati antara peminjam dan pemberi pinjaman ketika membayar kembali pinjaman menimbulkan kecurigaan penundaan, perlunya tindakan hukum, atau kemungkinan kerugian. Dalam portofolio keuangan, pendanaan tidak aktif tetap menjadi bagian penting dari manajemen, karena faktor risiko dan kerugian atas risiko aset ini mempengaruhi kesehatan. (Rivai, 2008).

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain yaitu dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak peminjam sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu: adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibanya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan bermasalah. Kemudian adanya unsur kemauan untuk membayar dan unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk mengangsur pembiayaan tidak ada. (Hariyani, 2010).

Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara antara lain yaitu *rescheduling* yang mana dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reconditioning yaitu dengan melakukan penetapan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Dan dilanjut dengan *restructuring, restructuring* sendiri merupakan suatu bentuk upaya dengan mengkonversi piutang *murabahah* atau piutang *istishna* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyyah bit tamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah.* Dan yang terakhir adalah melelang barang jaminan, melelang barang jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad yang baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya (Djamil, 2012).

Kemudian mengerucut lagi dari dari perbankan ke Bank Pengkreditan Rakyat, karena penulis mengambil studi ekonomi syariah makan yang akan dibahas adalah Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau biasa disingkat dengan BPRS. BPRS sendiri memilki definisi yaitu bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS juga tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS hanya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana (Ismail, 2011). Di BPRS sendiri terdapat beberapa layanan salah satunya adalah layanan pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha adalah Menjual barang dengan harga pokok/harga pokok ditambah dengan mark-up atau tingkat keuntungan yang telah disepakati. Dalam beberapa kitab fiqih, murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang terpercaya, jual beli berbeda dengan jual beli musawwamah (negosiasi). Murabahah dilakukan oleh pembeli dan penjual berdasarkan harga barang, harga jual asli penjual diketahui pembeli, dan keuntungan penjual juga diketahui pembeli.Musawwamah adalah transaksi antara pembeli dan penjual. Harga pembeli tidak mempertimbangkan harga asli barang (Zulfiyanda, 2020).

Berbicara mengenai BPRS, penulis tertarik mengambil subjek penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik yaitu karena BPRS sendiri merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang dalam memberikan persyaratan pendanaan maupun pembiayaan yang tidak memberatkan nasabah dan di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik sendiri juga dalam persyaratan pendanaan dan pembiayaan juga terbilang ringan, semisal untuk tabungan *qordhiyu* salah satu produk pendanaan dari BPRS Lantabur Tebuireng Gresik, setoran bulanan minimal hanya Rp.5.000,00 dan untuk *murabahah* salah satu produk pembiayaan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik, tidak ada pinalti dan gratis biaya pengelolaan. Dan di Kabupaten Gresik sendiri merupakan kawasan industri dan banyak sekali UMKM terutama dalam hal produksi sarung dan songkok. Dan kebeutulan di Kecamatan Gresik yang mana lokasi BPRS Lantabur Tebuireng Gresik juga, banyak UMKM yang produksi sarung dan songkok . Perlu diketahui bahwa UMKM dan pinjaman modal adalah dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Dan apabila dikaitkan dengan pandemi COVID 19, Gresik termasuk salah satu kota yang sering berada di zona merah yang mana akan berdampak ke seluruh sektor termasuk sektor perbankan syariah yang BPRS Lantabur Tebuireng Gresik termasuk bagian di dalamnya, oleh karena itu mengambil pandemi COVID 19 sebagai bahan penelitian menjadi cukup relevan.

Dari data-data yang dipaparkan di atas dapat penulis dapatkan disimpulkan bahwa salah satu dampak pandemi yang dialami oleh lembaga-lembaga keuangan bank khusunya yang syariah adalah pembiayaan bermasalah. Dan dari pemaparan di atas penulis terdorong untuk melakukan penlitian dampak pandemi COVID 19 terhadap produk pembiayaan *murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dan tujuan penelitian ini dibuat untuk memastikan apakah di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik juga mengalami pembiayaan yang bermasalah khususnya pada pembiayaan *murabahah* seperti data dan fakta yang telah dipaparkan di atas.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Banyak karyawan/pegawai yang mengalami PHK atau dirumahkan oleh perusahaannya selama pandemi COVID 19.
b) Meningkatnya angka pembiayaan dari sektor perbankan syariah yang dsebabkan banyaknya permintaan pembiayaan dari masyarakat pasca terkena PHK.
c) Meningkatnya pembiayaan bermasalah selama pandemi COVID 19 pada tahun 2020 pada sektor perbankan syariah berdasarkan angka NPF yang meningkat pada tahun 2020 sebagai indikator.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mempersempit ruang lingkup masalah agar lebih fokus, sekaligus juga membahas dalam survei, sehingga tidak akan diperluas sehingga dapat dikomunikasikan dengan benar kepada sasaran. Batasan masalah yang ditentukan penulis dalam penelitian ini yaitu dari ketiga identifikasi masalah di atas apakah semua masalah tersebut juga dialami oleh BPRS Lantabur Tebuireng Gresik terutama dalah hal yang bersangkutan dengan produk pembiayaan *murabahah* selama pandemi COVID 19 tahun 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang ada pada latar belakang diatas maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian skrpsi ini adalah:

1) Bagaimana dampak pandemi COVID 19 tahun 2020 terhadap produk pembiayaan *murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik?
2) Bagaimana BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam menangani permasalahan pada pembiayaan *murabahah* selama pandemi COVID 19?

D. Kajian Pustaka

Rahmawati, 2020, Analisa Solusi Penekanan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireuen). Salah satu hasil penelitian ini menyebutkan bahwa solusi penekanan yang dilakukan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen dalam menerapkan analisis pembiayaan yang terdiri dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan penjaminan, karakter, kemampuan pembayaran kembali, studi kelayakan, dan pendekatan fungsi bank. Ditambah dengan penerapan prinsip analisa pembiayaan 5C (*character, capacity, capital, collateral*, dan kondisi perekonomian. Dan di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen melakukan penekanan yang lebih masif pada tahun 2019 dikarenakan laporan NPF tahun 2018 tidak lebih baik dari tahun 2017. NPF tahun 2017 sebesar 1,15 % sedangkan tahun 2018 naik sebesar 1,24 %. Penelitian ini jika dikatikan dengan kondisi di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik yaitu dalam hal dampak yang ditimbulkan dari COVID 19 yang mengakibatkan pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik melakukan upaya penekanan dalam hal survei pembiayaan pada periode berikutnya.

Desi Handayani, 2020, Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BPRS Al-Makmur Payakumbuh). Salah satu hasil penelitian ini menyebutkan bahwa BPRS Al-Makmur dihitung dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) berada dalam kondisi atau tingkat kesehatan yang kurang sehat pada triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2020. Untuk triwulan 1 2020 angka NPF sebesar 8,52 persen sedangkan untuk triwulan 2 tahun 2020 sebesar 8,66 persen. Hal tersebut dikarenakan situasi ekonomi yang memaksa para nasabah BPRS Al-Makmur untuk menunda melunasi angsuran mereka. Jika dikatikan dengan kondisi di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik yaitu kesamaan dalam hal angka NPF yang cenderung kurang sehat selama tahun 2020 yang disebakan karena krisis global yang disebabkan pandemi COVID 19.

Taudlikhul Afkar, 2021, *Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiyaan Murabahah, Istishna' dan Ijarah Sebelum dan Selama Pandemi COVID 19*. Salah satu hasil penelitian menyebutkan bahwa tingkat pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan rata-rata jumlah pembiayaan yang diberikan selama pandemi COVID 19, dengan demikian memberikan gambaran bahwa masyarakat di Indonesia masih memberikan sikap positif terhadap pemenuhan transaksi jual-beli. Kondisi seperti ini didukung oleh penyataan yang menjelaskan bahwa *murabahah* masih mendominasi jenis pembiayaan syariah dibandingkan jenis pembiayaan syariah lainnya. Adanya kemampuan masyarakat di Indonesia untuk melakukan transaksi jual-beli, juga menunjukkan kepercayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat terhadap pembiayaan syariah yang dilakukan bank syariah dengan adanya ukuran tingkat efisiensi dalam pembiayaan dengan adanya kemaslahatan melalui keadilan. Hal ini karena terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan *Islamic Social Finance* mampu meningkatkan pendapatan UMKM selama pandemi COVID 19 atau karena pembiayaan *murabahah* ini merupakan salah satu pembiayaan yang memberikan kepastian pendapatan dari selisih harga jual dengan harga beli sehingga menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait aset yang diperjualbelikan. Jadi inti dari salah satu hasil penelitian di atas adalah dua hal yang saling menguntungkan satu sama lain selama pandemi COVID 19 yaitu UMKM dan Bank Syariah yang memberikan pembiayaan murabahah yang menjadi alasan mengapa rata-rata pembiyaan *murabahah* selama pandemi COVID 19 justru meningkat. Keterkaitan dengan penelitian yang saya tulis adalah dua variabel yang sama yaitu pembiayaan *murabahah* dan pandemi COVID 19. Dan dari hasil penelitian di atas juga memiliki kesamaan dengan latar belakang penelitian yang saya tulis yaitu pernyataan yang menyebutkan bahwa selama pandemi COVID 19 terjadi peningkatan dalam hal pembiayaan pada sektor perbankan syariah.

Tri Sundari, 2021, *Analisis Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi COVID 19 (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi)*. Hasil dari penelitian ini yaitu Pada tahun 2018 pembiayaan bermasalah sebanyak 38 nasabah, di restrukturisasi sebanyak 12 nasabah. Pada tahun 2019 pembiayaan bermasalah sebanyak 23 nasabah, di *restrukturisasi* sebanyak 9 nasabah dan pada tahun 2020 pembiayaan bermasalah sebanyak 52 nasabah, di *restrukturisasi* sebanyak 34 nasabah. Jadi tahun 2020 yang mana tahun terjadinya pandemi COVID 19 merupakan tahun terbanyak terjadinya pembiayaan bermasalah serta dilakukannya restrukturisasi pembiayaan. Kebijakan *restrukturisasi* adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Restrukturisasi yang digunakan oleh Bank BRI Syariah KCP Ngawi berupa *rescheduling* yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman tanpa mengubah sisa kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah dan *reconditioning* yaitu dengan melakukan penetapan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan. Sangat relevan jika dikatikan dengan penelitian ini karena pada penelitian ini juga membahas tentang banyaknya permintaan pembiayaan *murabahah* selama pandemi COVID 19 dan juga bagaimana langkah restrukturisasi yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik.

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui problemtika sebuah perusahaan di bidang pelayanan jasa yaitu BPRS selama pandemi COVID 19 sepanjang tahun 2020.

1) Untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi COVID 19 tahun 2020 terhadap pembiayaan murabahah di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik.
2) Untuk mengetahui bagaimana BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam menangani permasalahan pada produk pembiayaan *murabahah* selama pandemi COVID 19.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi BPRS Lantabur Tebuireng Gresik

Penilitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam meningkatkan pelayanan terutama dalam pelayanan pembiayaan murabahah.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti mengenai dampak pandemi COVID 19 sepanjang tahun 2020 terhadap produk pembiayaan murabahah di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan atau referensi apabila pembaca ingin melakukan penelitian dengan studi kasus yang sama yaitu dampak pandemi COVID 19 terhadap suatu produk layanan dari lembaga keuangan baik itu bank maupun nonbank atau yang syariah maupun yang konvensional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kontribusi Riset

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi ke pembaca berupa bagaimana cara suatu lembaga keuangan bank syariah yaitu BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam hal apa saja yang dilakukan terhadap pembiayaan *murabahah* selama pandemi COVID 19. Dan mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca dampak apa saja yang disebabkan oleh pandemi COVID 19 terhadap produk pembiayaan *murabahah*.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah menentukan variabel operasi berdasarkan atribut yang diamati sehingga peneliti dapat mengamati atau mengukur objek atau fenomena dengan cermat Dalam penelitian ini, terdapat beberapa isitilah yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Pandemi COVID 19

Coronavirus adalah virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari pilek hingga penyakit berbahaya seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Sejak virus tersebut muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, jenis virus corona baru yang ditemukan manusia kemudian disebut sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCOV2), dan akhirnya virus tersebut resmi diberi nama *Coronavirus Disease*-2019 (COVID-19).

Pandemi COVID 19 adalah epidemi dari virus corona yang telah menyebar ke banyak benua dan negara yang berbeda dan biasanya mempengaruhi banyak orang. Meskipun epidemi itu sendiri adalah istilah yang telah digunakan untuk mendefinisikan peningkatan tiba-tiba dalam jumlah kasus penyakit pada populasi tertentu.

WHO (World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia) secara resmi menyatakan virus corona (COVID19) sebagai pandemi pada 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar ke seluruh dunia.

2. Pembiayaan Murabahah

Murabahah didefinisikan oleh Fuqaha sebagai penjualan barang pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga pokok barang ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *murabahah* mempunyai definisi yaitu transaksi atau akad jual beli dengan penambahan margin yang telah disepakati antara nasabah dan pihak pemberi pinjaman yang mana barang yang dibeli bisa melalui pihak ketiga atau melalui pihak peminjamnya langsung. *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan dari penjual pun diketahui oleh pihak pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang (Zulfiyanda, 2020).

3. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS juga tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS hanya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana (Ismail, 2011).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun pembahasan penelitian ini secara sistematis, sehingga masyarakat dapat memahami dengan benar uraian yang ada, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, dan setiap bab dibagi menjadi beberapa bab..

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan umum, yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan, manfaat, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini memberikan landasan teoretis untuk pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Bab ini memuat semua teori yang terkait dengan topik skripsi, antara lain: pandemi COVID-19, murabahah, pembiayaan bermasalah dan metode restrukturisasi pembiayaan

BAB III : METODE PENELITIAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang dilengkapi data-data yang telah didapatkan oleh penulis dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara di Kantor BPRS Lantabur Tebuireng Gresik. Hasil penelitiannya adalah profil dari BPRS Lantabur Tebuireng Gresik kemudian dampak dari pandemi COVID 19 tahun 2020 terhadap produk pembiayaan *murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dan yang terakhir yaitu langkah yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam menyelesaikan permasalahan pada pembiayaan murabahah yang disebabkan adanya pandemi COVID 19.

BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang dilengkapi data-data yang didapat oleh penulis dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara di Kantor BPRS Lantabur Tebuireng yang memunculkan sebuah analisis antara lain yaitu analisis mengenai dampak pandemi COVID 19 tahun 2020 terhadap produk pembiayaan *murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik yang menjelaskan bahwa faktor penyebab dari pembiayaan *murabahah* yang bermasalah adalah banyak nasabah yang mata pencahariannya terdampak pandemi COVID 19 yang menyebabkan berkurangnya penghasilan bahkan tidak ada penghasilan sama sekali kemudian tidak adanya sumber penghasilan lain selain dari profesinya. Dan yang terakhir yaitu analisis solusi yang ditawarkan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam menyelesaikan masalah pada pembiayaan *murabahah* selama pandemi COVID 19 tahun 2020. Pada bagian ini, upaya yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik sudah sesuai dengan teori yang sudah ada dan penelitian terdahulu dalam hal urutan penanganan pembiayaan bermasalah kemudian bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan dan tidak ada penambahan atau pengurangan pada angsuran pokok, margin dan total kewajiban yang merupakan salah satu persyaratan dalam restrukturisasi pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dari penelitian ini adalah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran sebagai bentuk masukan dari penulis kepeda objek dalam penelitian ini yaitu BPRS Lantabur Tebuireng Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Pandemi COVID 19

a. Pengertian Pandemi COVID 19

Coronavirus adalah virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari pilek hingga penyakit berbahaya seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Sejak virus tersebut muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, jenis virus corona baru yang ditemukan manusia kemudian disebut sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCOV2), dan akhirnya virus tersebut resmi diberi nama *Coronavirus Disease*-2019 (COVID-19).

Pandemi COVID 19 adalah epidemi dari virus corona yang telah menyebar ke banyak benua dan negara yang berbeda dan biasanya mempengaruhi banyak orang. Meskipun epidemi itu sendiri adalah istilah yang telah digunakan untuk mendefinisikan peningkatan tiba-tiba dalam jumlah kasus penyakit pada populasi tertentu. WHO (World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia) secara resmi menyatakan virus corona (COVID19) sebagai pandemi pada 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar ke seluruh dunia.

b. Pandemi COVID 19 di Kabupaten Gresik

Selama pandemi COVID 19, di Kabupaten Gresik memilki perda baru yang secara khusus mengatur kebijakan selama pandemi COVID 19 antara lain :

a) Keputusan Bupati No.188/281/HK/437.12/2020 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) SE Sekretariat Daerah No.560/548/437.58/2020 tentang Perlindungan Pekerja / Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19
c) Keputusan Bupati No.188/290/HK/437.12/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Gresik
d) Sekretariat Daerah No.360/453/437.80/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
e) SE Sekretariat Daerah No.080/456/437.56/2020 tentang Himbauan Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)

2. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah dalam perspektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (*bai' al-amanah*). Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* / tawar menawar. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang. Jual beli yang juga termasuk dalam jual beli bersifat amanah adalah jual beli *wadhi'ah,* yaitu menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil dari harga asli pembelian), dan jual beli *tauliyah*, yaitu menjual dengan harga yang sama dengan harga pembelian. (Wiroso, 2005).

Secara etimologis, murabahah berasal dari kata *al-ribh* atau *al-rabh* yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan dalam perdagangan. Dengan kata lain, *al-ribh* tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan "keuntungan, laba, faedah". Di dalam al-Qur'an kata *ribh* dengan makna dari keuntungan dapat ditemukan pada surat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Baqarah (2):16 berikut :

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰىۖ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

Artinya : *" Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk". (QS. Al-Baqarah : 16)* (Munawwir, 1997).

Dalam konteks mu'amalah, kata *murabahah* biasanya diartikan sebagai jual beli yang dilakukan dengan menambah harga awal Secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam\ substansi pengertian *murabahah*. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. Secara umum, variasi pengertian tersebut dapat disebutkan di sini.

Menurut ulama Hanafiyyah, yang dimaksud dengan *murabahah* ialah "*Mengalihhkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan".* Ulama Malikiyah mengemukakan rumusan definisi sebagai berikut: "*Jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad".* Sementara itu, ulama Syâfi'iyyah mendefinisikan *murabahah* itu dengan: "*Jual beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya".*

Lebih lanjut, Imam Syafi'i berpendapat, jika seseorang menujukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata : "*belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberi mu keuntungan sekian".* Kemudian orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini (murabahah yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan) dengan istilah *al-murabahah li al-amir bi asy-syira'* (Antonio, 2001).

Ibnu Rusyd berkata bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dari harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam jual beli jenis ini, penjual harus transparan dalam hal harga barang yang ia produksi dan menentukan berapa besar keuntungan yang akan diperoleh. (Antonio, 2001).

Aplikasi pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah termasuk BPRS, digunakan sebagai pembelian barang yang bersifat konsumtif maupun barang yang bersifat produktif yang metode pembayarannya dapat dilakukan secara berangsur. Jadi kesimpulannya, murabahah adalah akad jual beli barang yang menetapkan harga keuntungan atau titipan yang disepakati antara pembeli dan penjual. Dalam lembaga perbankan syariah, akad ini merupakan salah satu akad dengan jaminan alamiah, karena murabahah menentukan uang jaminan yang akan direalisasikan oleh bank syariah. (Karim, 2007).

b. Landasan Hukum *Murabahah*

Secara hukum islam transaksi *murabahah* ada di Al-Qur'an dan Hadist. Adapaun di Al-Qur'an yang menjelaskan tentang murabahah terdapat di surat al-Baqarah (2): 275 :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya : "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya* orang *yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba….". (QS. Al-Baqarah : 275).*

Kemudian di hadist juga dijelaskan dalam riwayat Ibn Majah yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجة)

Artinya : *" Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqâradhaħ (mudhârabaħ) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"*. (HR. Ibn Mâjaħ).

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Adapun rukun jual beli *murabahah* antara lain (Prabowo, 2009) :

a) Penjual (*Ba'i*)

Adalah Bank atau BMT mengajukan biaya pembelian barang yang dibutuhkan nasabah sebagai pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Secara teknis, dalam bidang pelayanan, bank atau BMT membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank atau BMT itu sendiri.

b) Pembeli (*Musytari*)

Adalah nasabah melakukan pengajuan pembiayaan ke bank atau BMT.

c) Objek jual beli (*Mabi'*)

Obyek jual beli *murabahah* memiliki syarat-syarat sesuai menurut hukum Islam, antara lain :

1) *Suci,* penjualan akan tidak sah apabila barang yang dijual najis.

2) *Memiliki Maslahah,* dari ketentuan ini, maka tidak boleh jualbeli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara'.

3) *Tidak dibatasi waktu,* sebab jual beli adalah salah satu sebab kepemilikan sepenuhnya yang tidak dibatasi ketentuan syara'.

4) *Dapat dipindahtangankan/diserahkan,* dalam jual beli, barang yang dijadikan sebagai obyek akad harus beralih kepemilikan dari penjual ke pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) *Milik sendiri*, tidak dihalalkan menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin dari pemilik barang tersebut.

6) *Diketahui (dilihat)*, Informasi rinci tentang barang yang diperdagangkan, seperti jumlah, ukuran, model, warna dan hal-hal terkait lainnya, harus diketahui. Jika itu adalah pembelian yang mencurigakan dari satu pihak, itu tidak berlaku.

d) Harga (*Tsaman*)

Harga dalam *murabahah* meliputi terdapat *pricing* atau *plafond* pembiayaan.

e) Ijab qobul.

Semua lembaga keuangan Islam, termasuk bank dan non-bank, memiliki semua bentuk bisnis berdasarkan hukum Islam, dan mereka juga memiliki kecenderungan sekuler dan dunia lain dalam pelaksanaan kontrak. Akad murabahah biasanya menampilkan barang yang diminta oleh nasabah, Bank Syariah atau BMT mempersiapkan pembelian barang, dan Bank Syariah atau BMT juga harus transparan dalam hal biaya dan jumlah pengadaan. Margin yang diberikan kepada nasabah ditentukan berdasarkan akad murabahah.Syarat dari jual beli *murabahah* antara lain (Ridwan, 2007) :

1) Penjual harus memberitahukan harga pokok kepada nasabah karena harga yang harus dibayarkan oleh nasabah harus berdasarkan modal pembeli awal / Bank atau BMT.
2) Akad pertama harus sah.
3) Akad harus terhindar dengan riba.
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila barangnya terjadi cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli.
5) Penjual harus jujur dalam semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misal pembelian barang dilakukan secara kredit atau hutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jenis-jenis Murabahah

Jenis-jenis *murabahah* dalam perbankan syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah (BMT) terbagi menjadi 2 (Wiroso, 2005) :

a) *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan tanpa pihak ketiga yang menyediakan barang, sehingga barang diserahkan oleh pihak bank atau BMT sendiri.

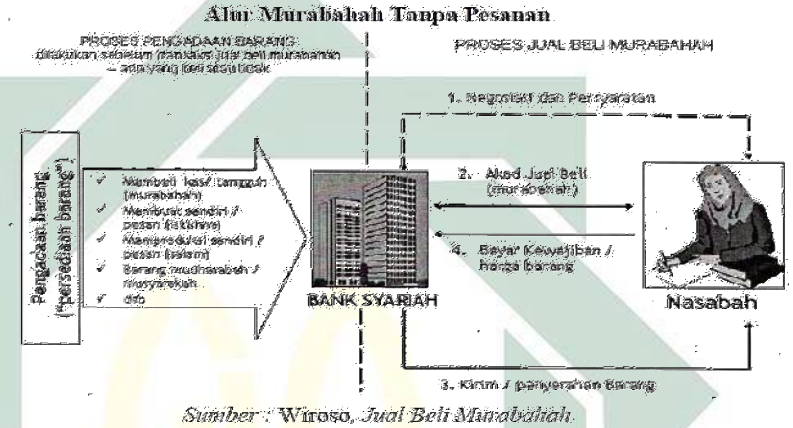

Gambar 1.1 Alur Murbahah Tanpa Pesanan

b) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah transaksi murabahah yang terjadi karena adanya pesanan dari pembeli atau nasabah yang meminta dana murabahah. Misalnya, Murabahah membeli barang berdasarkan pesanan, bank syariah, atau BMT, dan membeli barang atau produk sesuai spesifikasi yang diminta nasabah setelah nasabah melakukan pemesanan.

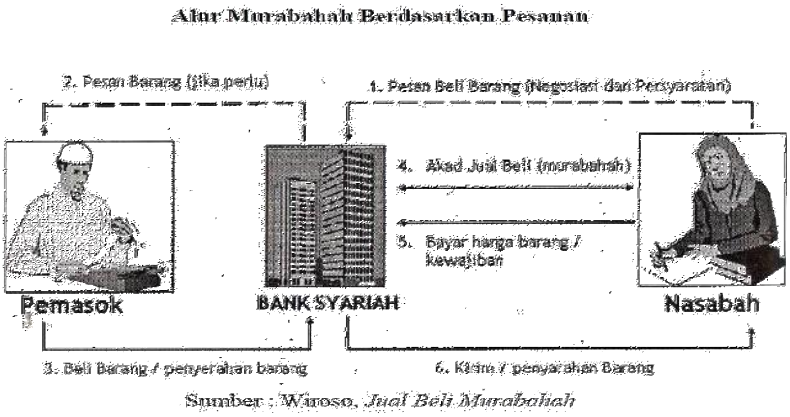

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.1 Alur *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

e. Perhitungan Margin *Murabahah*

Keuntungan dari pembiayaan *murabahah* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain (Aji, 2009) :

1. Jumlah pembiayaan
2. Lama pembiayaan
3. Sistem pengembalian. *murabahah* dengan cara mengangsur berbeda dengan *murabahah* yang dibayar tangguh.
4. Jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan tersebut.

Margin = 2.5% x Jumlah Pinjaman x Jangka Waktu Pinjaman

f. Penerapan dan Skema *Murabahah*

Pelaksanaan *murabahah* dalam perbankan syariah terutama didasarkan pada tiga hal penting, yaitu harga beli, biaya yang disepakati dan perjanjian biaya tambahan. Ciri-ciri kontrak pembiayaan *murabahah* sebagai berikut (Saeed, 2008) :

a) Pembeli harus diberitahu tentang biaya yang relevan dan harga pokok barang sebagai persentase dari total harga dan biaya lainnya, serta batas margin.
b) Barang dagangan yang dijual adalah barang dagangan atau barang dagangan yang dibayar dengan uang.
c) Barang-barang dalam transaksi itu harus ada dan menjadi milik penjual, dan barang-barang itu harus diserahkan kepada pembeli.
d) Keterlambatan pembayaran.

Skema akad *wakalah* dari pembiayaan murabahah ada pada gambar dibawah ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

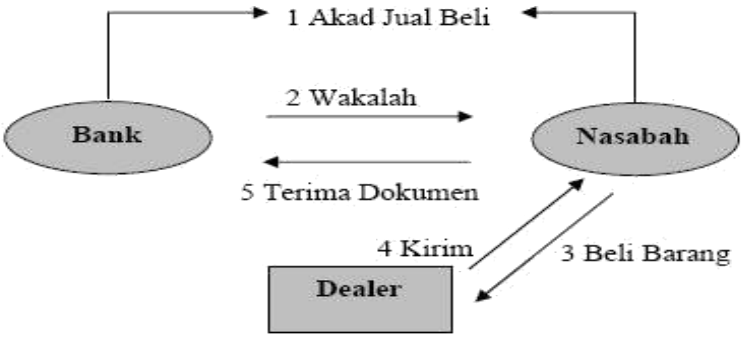

Sumber : (DSN MUI, 2000)

Gambar 3.1 Skema Pengembangan *Murabahah*

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian BPRS

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang masuk ke dalam dewan kebijakan moneter, yang mana kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan pada UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 tentang bank yang memiliki prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan pada butir 4 pasal 1 UU. No 10 tahun 1998 yang merupakan pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasrkan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah (Ismail, 2011). Seperti yang masyarakat umum ketahui, bank adalah perantara keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk melayani simpanan dan pinjaman uang dari nasabah. Peran bank sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia.. Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari peran lembaga kuangan bank maupun non bank. Dalam menjalankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatannya, bank menawarkan berbagai produk yang dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari jasa simpanan uang, pengiriman uang atau jasa-jasa yang lainnya intinya mempermudah masyarakat melakukan kegiatan bisnis dan perekonomian sehari-hari.

b. Produk-Produk BPRS

BPRS memiliki 2 produk yaitu produk layanan pendanaan dan pembiayaan. Adapun produk pendanaan di BPRS antara lain (Pepwataatmadja, 1992) :

a) Simpanan Amanah

Bank menerima titipan dana berupa dana infaq, shadaqoh, dan zakat dari nasabah karena bank juga bisa berfungsi sebagai *baitul maal* dalam menghimpun dan menyalurkan dana umat agar dapat memiliki manfaat terhadap sesama umat.

b) Tabungan *Wadi'ah*

Bank menerima simpanan dalam bentuk tabungan, tabungan pribadi dan tabungan perusahaan yang diterima dalam bentuk tabungan gratis. Akad penerimaan dana ini adalah Wadi'ah: titipan yang tidak mewakili risiko kerugian.Bank akan memberikan kepada deposan sejumlah keuntungan tertentu berdasarkan prinsip bagi hasil yang diperoleh bank dari jasa pembiayaan pinjaman nasabah, yaitu, itu dihitung harian dan dibayar bulanan.

c) Deposito *Wadi'ah/*Deposito *Mudharabah*

Bank menerima jasa simpanan tetap dari nasabah atas nama perorangan dan badan hukum/lembaga. Akad penerimaan titipan adalah wadi'ah atau mudharabah, dimana bank menerima dana masyarakat dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan, dst, sebagai penyertaan sementara di BPRS.

Produk Pembiayaan :

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah suatu kesepakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan antara bank dengan pengusaha, dimana dari pihak bank maupun pengusaha menbiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola bersama, atas dasar bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama yaitu pemegang modal (*shahibul maal*) dan pihak yang menjadi pengelola modal. Keuntungan usaha dari *mudharabah* dibagi menurut *nisbah* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

c) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli yang disepakati oleh bank dan nasabah, dimana pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk usaha oleh nasabah.

d) Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang prioritasnya adalah para pengusaha kecil atau UMKM yang memiliki prospek yang bagus yang mana tidak memiliki modal apapun tetapi memiliki kemampuan usaha yang bagus.

4. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Tidak ada definisi “pembiayaan bermasalah” dalam berbagai peraturan Bank Indonesia. Demikian pula, tidak ada ketentuan *Non Performing Financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan dan ketentuan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit dalam peraturan Bank Indonesia. Namun, itu dapat diartikan sebagai "dana jangka panjang dari kualitas buruk hingga aset buruk" dalam statistik bank syariah mana pun yang diterbitkan oleh Dewan Perbankan Syariah Bank Indonesia.

Pembiayaan bermasalah yang dipertanyakan itu terkait dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produktivitas (kinerja), yaitu kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Tentu saja dari sisi bank mengurangi pendapatan dan meningkatkan biaya cadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif), sedangkan dari sisi negara mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berkualitas kurang lancar, diragukan dan macet. (Djamil, 2012).

b. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam usaha itu sendiri dan faktor yang dominan adalah faktor manajemen. Kesulitan keuangan perusahaan karena faktor manajemen dapat dilihat dari beberapa faktor seperti kebijakan pembelian dan penjualan yang lemah, pengendalian biaya yang lemah, kebijakan pembiayaan yang tidak memadai, aset tetap yang banyak dan modal yang tidak mencukupi. Faktor eksternal adalah yang berada di luar kendali manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perang, perubahan kondisi ekonomi dan bisnis, perubahan teknologi dan lain-lain.

Untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil untuk menangani pembiayaan bermasalah, pertama-tama perlu untuk memeriksa penyebab pembiayaan bermasalah tersebut. Jika pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu menganalisis lebih lanjut. Yang dibutuhkan adalah bagaimana agar nasabah segera direimburse oleh perusahaan asuransi. Yang perlu dikaji adalah faktor internal, yaitu yang disebabkan oleh manajemen perusahaan. Jika bank melakukan pengawasan yang cermat setiap bulan, setiap tahun, maka masalah keuangan akan muncul, kurang lebih terkait dengan lemahnya pengawasan itu sendiri. Kecuali kegiatan pengawasan telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan dengan benar, kesulitan keuangan tetap ada, penyelidikan lebih lanjut tentang penyebab masalah keuangan diperlukan. Mungkin kesulitan itu sengaja disebabkan oleh manajemen perusahaan, yang berarti bahwa pengusaha itu melakukan sesuatu yang tidak jujur. Misalnya, pengusaha dengan sengaja mengalihkan dana yang tersedia untuk kegiatan komersial lain selain proyek pembiayaan yang disepakati.

c. Teknik Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan terhadap Pembiayaan Bermasalah dilakukan dengan cara antara lain (Djamil, 2012) :

1) *Rescheduling*

Dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

2) R*econditioning*

Dengan melakukan penetapan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

3) *Restructuring*

Dengan mengkonversi piutang *murabahah* atau piutang *istishna* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyyah bit tamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah.*

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

5) Melelang Barang Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

d. Kriteria Pembiayaan Bermasalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*), pembiayaan bermasalah dapat diklasifikasikan menjadi 5 kriteria antara lain (Lutfiana, 2015) :

1) Sangat Sehat
   Jika NPF kurang dari 2 persen.
2) Sehat
   Jika NPF lebih dari sama dengan 2 persen dan kurang dari 5 persen
3) Cukup Sehat.
   Jika NPF lebih dari sama dengan 5 persen dan kurang dari 8 persen.
4) Kurang Sehat
   Jika NPF lebih dari sama dengan 8 persen dan kurang dari 12 persen.
5) Tidak Sehat
   Jika NPF lebih dari sama dengan 12 persen.

5. Metode Restrukturisasi Pembiayaan

a. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan

Di antara peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang dapat membantu dalam memahami apa yang dimaksud dengan restrukturisasi pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan adalah langkah yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya, antara lain (Djamil, 2012) :

a) *Rescheduling*, yaitu mengubah jadwal pembayaran atau jangka waktu kewajiban nasabah.
b) *Reconditioning*, seluruh persyaratan pembiayaan mulai dari perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian diskon diubah selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada pihak bank.
c) *Restructuring*, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya sebatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* saja, antara lain meliputi:

- Dana fasilitas pembiayaan bank ditambah;
- Akad pembiayaan yang diubah;
- Mengubah pembiayaan menjadi surat berharga syari"ah berjangka waktu menengah;
- Mengubah pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

b. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi (Djamil, 2012) :

a) Mengubah imbalan atau bagi hasil;
b) Mengubah tunggakan imbalan atau bagi hasil;
c) Mengubah tunggakan pokok pembiayaan;
d) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan;
e) Menambah fasilitas pembiayaan;
f) Mengambil alih aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g) Mengubah pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan korelasi antara teori-teori yang dikumpulkan oleh penulis untuk mendukung penelitiannya yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun sebuah penelitian. berikut ini adalah kerangka konseptual yang akan penulis buat sebagai pedoman penelitian :

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual

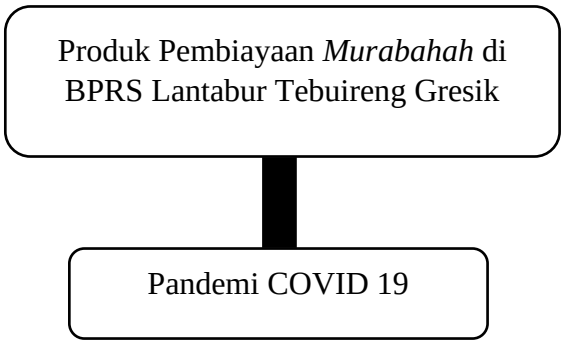

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

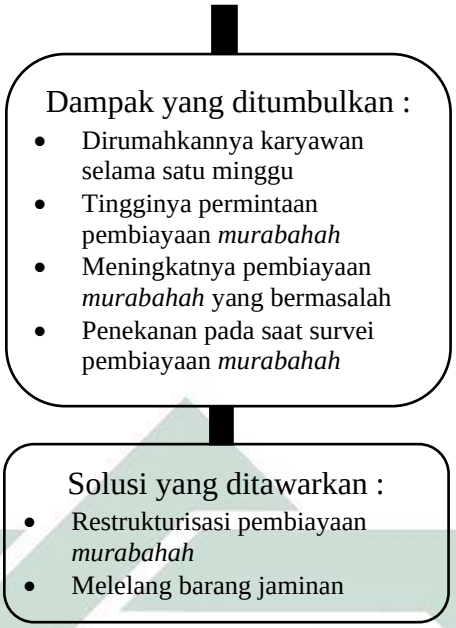

Penjelasan dari bagan kerangka konseptual di atas adalah salah satu produk pembiayaan dari BPRS Lantabur Tebuireng Gresik yaitu produk pembiayaan murabahah sedang terdampak pandemi COVID 19. Dampak yang ditimbulkan antara lain yaitu tingginya permintaan pembiayaan murabahah di saat yang bersamaan juga terjadi peningkatan pembiayaan murabahah yang bermasalah dan yang terakhir menyebabkan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik melakukan penekanan pada saat survei pembiayaan *murabahah*. Dengan munculnya permasalahan pada produk pembiayaan *murabahah,* BPRS Lantabur Tebuireng Gresik memberikan tawaran kepada nasabah dalam menyelesaikan permasalahan pada pembiayaan *murabahah.* Ada dua tawaran yang diberikan yaitu restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dan melelang barang jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di kantor BPRS Lantabur Tebuireng Gresik yang berada di Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik, Kabupatan Gresik.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang mencoba memahami situasi sosial secara lebih mendalam dan komprehensif, yang diharapkan mampu menghasilkan pengetahuan baru dari situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2015). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena fokus penelitian ini adalah mendiskripsikan segala sesuatu yang berhubungan dengan dampak dari suatu fenomena yaitu pandemi COVID 19 terhadap produk pembiyaan *murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan judul dan konteks pada penelitian ini yang didukung dengan data-data empirik baik data primer maupun data sekunder.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. Adapun data primer dalam skripsi ini adalah wawancara yang akan dilakukan kepada pimpinan cabang untuk masalah kebijakan mengenai *murabahah* selama pandemi COVID 19 kemudian bagian *marketing lending* atau pembiayaan untuk operasional *murabahah* dan nasabah-nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* yang mata pencahariannya paling terdampak pandemi COVID 19 yang akan ditanya mengenai alasan mereka mengalami masalah tersebut, masing-masing lima nasabah tiap profesi yang akan penulis wawancara.

2. Data Sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data Sekunder pada penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan profil lembaga, kebijakan lembaga, laporan keungan yang secara khusus mengenai produk pembiayaan *murabahah* dari lembaga yang bersangkutan, dan data-data nasabah yang memiliki pembiayaan *murabahah* yang bermasalah.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2015). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokuemntasi yang dilakukan penulis untuk penelitian ini adalah mengambil data-data yaitu profil kelembagaan dan laporan keuangan yang secara spesifik mengenai produk pembiayaan *murabahah.*

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis datang langsung ke lapangan yaitu kantor BPRS Lantabur Tebuireng Gresik untuk mengamati bagamaimana BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam menyelesaikan permasalahan dalam produk pembiayaan *murabahah*.

3. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang dijadikan sebagai responden. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat bebas terpimpin, dimana pertanyaan yang di berikan tidak mutlak pada pedoman wawancara dan bisa disesuaikan situasi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi di lapangan (Gulo, 2002).

Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu menanyakan bagaimana dampak yang dialami oleh BPRS Lantabur Tebuireng Gresik terhadap produk pembiayaan *murabahah* selama pandemi COVID 19 kepada *marketing lending* dan bagaimana kebijakan perusahaan yang dilakukan untuk produk pembiayaan *murabahah* selama pandemi COVID 19 di tahun 2020 kepada pimpinan cabang dan menanyakan tetang faktor penyebab nasabah kesulitan mengangsur pembiayaan selama pandemi COVID 19 berdasarkan mata pencahariannya, masing-masing lima nasabah tiap profesi yang penulis wawancara.

4. Triangulasi

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. Pengembangan validitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagi pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. triangulasi dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut (Sugiyono, 2015) :

1 Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2 Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3 Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesusikan dengan kondisi narasumber.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Untuk triangulasi sumber, penulis ingin membandingkan data terkait kenaikan permintaan pembiayaan dan kenaikan rasio NPF pada BPRS dari publikasi badang yang berwenang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(OJK), artikel berita dan dokumentasi di BPRS. Untuk triangulasi teknik, penulis ingin menggalai informasi tentang metode restrukturisasi pembiayaan, penulis menggali informasi tersebut dengan wawancara kepada pihak yang berkompeten yaitu marketing *lending* BPRS Lantabur Tebuireng Gresik, kemudian observasi langsung ke lapangan untuk mengamatai bagaimana proses restrukturisasi pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik, dan dokumentasi berupa tabel angsuran yang telah melakukan proses restrukturisasi pembiayaan. Dan untuk triangulasi waktu, penulis ingin memperoleh informasi dari beberapa nasabah mengenai faktor penyebab nasabah tidak mampu mengangsur pembiayaan murabahah selama pandemi COVID 19 dari segi mata pencahariannya. Untuk memperoleh informasi tersebut penulis harus melakukan wawancara kepada nasabah yang bersangkutan tidak bisa dilakukan di waktu yang sama harus dengan waktu yang berbeda.

E. Teknik Pengolahan Data

1. Mengedit Data (*Editing*)

Adalah memeriksa data yang diterima, terutama kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, keberlakuan, dan relevansi dengan data lain (Narkubo, 2005). Dalam penelitian ini penulis mengedit hasil wawancara dengan narasumber BPRS Lantabur Tebuireng Gresik yang terlibat dalam proses pembiayaan *murabahah*.

2. Mengelompokkan Data (*Organizing*)

Adalah Proses pengelompokan semua data dari objek penelitian, pengamatan dan interpretasi, atau pengamatan langsung di lokasi. Membaca setiap data yang diperoleh, kemudian melakukan analisis dan klasifikasi yang mendalam sesuai kebutuhan (Moleong, 2003). Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif bagi peneliti.

3. Menyimpulkan Data (*Conclusion*)

Adalah menganalisis data setelah proses organisasi, penggunaan teori, argumen, dan aturan yang tepat untuk analisis data, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menarik kesimpulan tertentu sebagai jawaban atas pertanyaan terkait. Ini adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data dan penalaran. Pada tahap ini, data tentang topik penelitian peneliti akan disediakan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan analisis yang difokuskan pada adanya hubungan semantik antar permasalahan di lapangan dan ilmu pengetahuan.. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, Analisis deskriptif adalah analisis dengan menyajikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, mengungkapkan peristiwa atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi selama penelitian di lapangan. Metode analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara memaparkan apa saja yang terjadi selama di kantor BPRS Lantabur Tebuireng Gresik yang sesuai konteks dan variabel pada penelitian ini. Tentunya data yang akan dipaparkan berasal dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara selama di kantor BPRS Lantabur Tebuireng Gresik. Dan setelah data didapatkan oleh penulis, data-data tersebut dianalisis berupa pernyataan dari penulis yang berdasarkan teori-teori yang sudah ada dan penelitan terdahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Profil BPRS Lantabur Tebuireng Gresik

1. Sejarah Singkat

PT BPRS Lantabur Tebuireng adalah salah satu pionir lembaga keuangan atau bank pengkreditan yang berbasis syariah yang ada di kota Jombang. Diawali dengan niatan untuk menejalankan perokonomian yang berbasis syariah dan meningkatankan kesejahteraan ekonomi umat terutama muslim di Jombang maka dengan inisiatif yang dibangun oleh PP Madrasatul Qur'an yang memiliki kepedulian terhadap perekonomian umat di Jombang oleh karena itu dibangunlah PT BPRS Lantabur Tebuireng pertama di Jombang yang dengan ijin pendirian berdasarkan keputusan MENKUMHAM No. C-7026.HT.2005 dan ijin dari Bank Indonesia No.8/4/KEP.GBI/2006 tertanggal 01 Maret 2006. BPRS Lantabur mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hal ini dapat diIihat dari peningkatan yang signifikan dalam penghimpunan dana dari pihak ketiga (tabungan dan deposito) yaitu jumlah Rp.l.616.985.068,- per Maret 2007 dengan *return* imbalan yang menguntungkan yaitu kurang lebih 7% setiap tahun. Dengan adanya legalitas yang jelas dari pemerintah masyarakat semakin yakin dengan keberadaan PT BPRS Lantabur sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana yang berlandaskan syariah. Kemudian setelah PT BPRS Lantabur yang berada di Jombang berkembang pesat kemudian PT BPRS Lantabur membuka cabang di sekitar Surabaya Raya yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Dan pada tahun 2021 resmi membuka cabang di Lamongan.

2. Legalitas

- NIB (Nomor Induk Usaha) : 9120403831629
- SIUP Syariah : 8/4/KEP.GBI/2006
- TDP (Tanda Daftar Perusahaan : 13.20.1.64.00092
- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.413.539.4-602.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Nomor Kepesertaan LPS : 42300009
- Nomor Kepesertaan OJK : 620098

3. Visi dan Misi PT BPRS Lantabur

Visi

Mengemban Amanah Ekonomi Islam

Misi

Bekerja sama dengan masyarakat luas dan bergabung dengan usaha kecil menengah untuk menggali potensi daerah khususnya di lembaga pendidikan Islam.

4. Struktur Organisasi BPRS Lantabur Tebuireng Gresik

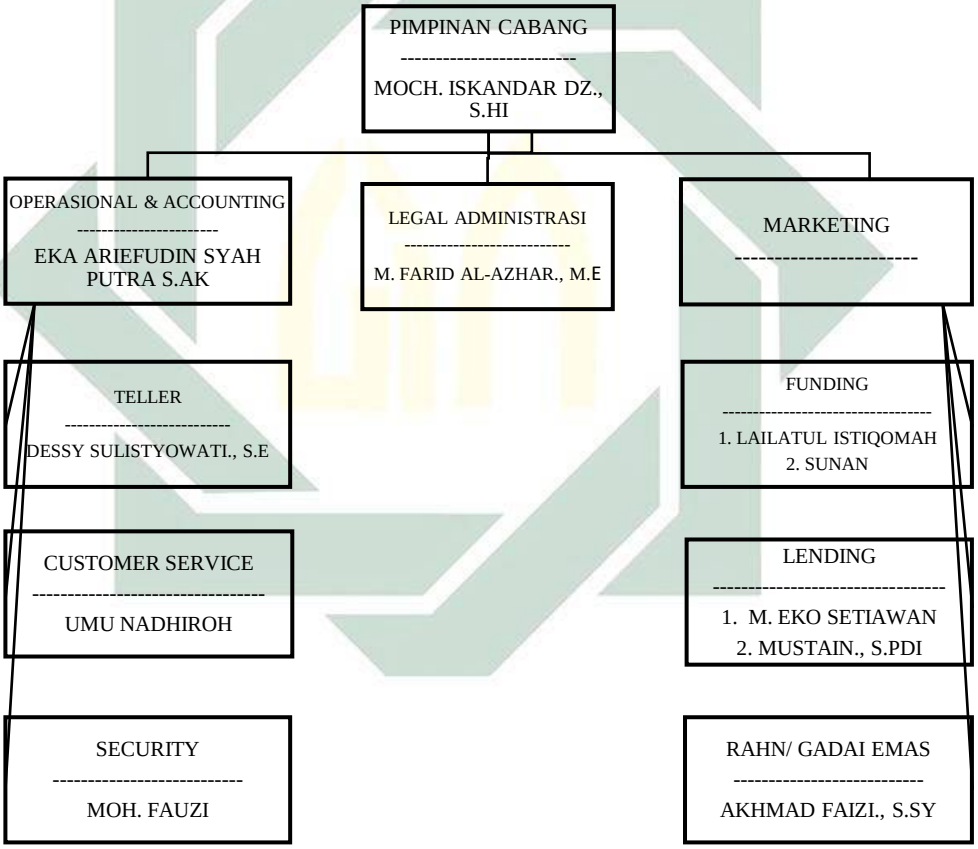

Bagan 2.1 Struktur Organisasi BPRS Lantabur Tebuireng Gresik

Jobdesk :

1) Kepala Cabang :
   - Mengembangkan kebijakan umum perbankan untuk masa depan dan merekomendasikannya kepada auditor untuk mencapai tujuan kelangsungan bisnis perusahaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Menyiapkan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun anggaran baru dan mengusulkannya kepada panitia.
- Menyajikan laporan keuangan, menghitung hasil tahunan, dan membuat laporan rutin lainnya kepada anggota dewan audit dan pengawas untuk dievaluasi.
- Melakukan persetujuan pengalihan saham kepada pemilik baru yang ditunjuk dan dipilih oleh pemegang saham lama sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam perkiraan kebijakan pengalihan saham.
- Mengadakan RUPS minimal satu tahun sekali.
- Menyetujui pembayaran gaji dan tunjangan lainnya kepada karyawan bank.

2) *Marketing Funding*

- Melakukan pemasaran kepada nasabah tergolong memiliki prospek yang baik untuk produk BPRS Lantabur.
- Mengatur jadwal untuk penghimpunan dana baik tabungan, deposito maupun angsuran.
- Membuat laporan tertulis dan meminta manajer pemasaran untuk menyetujui anggaran harian.
- Melaporkan hasil pembiayaan yang diketahui dan disetujui oleh manajer pemasaran ke bagian teller.
- Menjaga hubungan baik dengan para nasabah.
- Menerima keluhan dari nasabah untuk dikirim ke manajer pemasaran.

3) *Marketing Lending*

- Mencari peluang klien potensial sebagai sumber dana dan alokasi dana pembiayaan.
- Mendekati calon nasabah yang memiliki prospek yang bagus.
- Menjaga hubungan baik dengan para nasabah.
- Memproses permohonan pembiayaan dari calon debitur meliputi verifikasi integritas data survei lapangan, analisis pembiayaan, dan persetujuan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Legal Administrasi

- Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan yang disetujui.
- Menyimpan dokumen kontrak dan jaminan yang mengikat untuk realisasi pembiayaan.
- Menetapkan jadwal untuk kontrak yang akan ditandatangani dan dana yang akan dibayarkan. Menerapkan prosedur notaris atau pembiayaan rahasia.
- Menyerahkan dokumen pembiayaan kepada manajer pemasaran untuk ditinjau dan disetujui.

5) Operasional

- Mengurus kuitansi transaksi dari kasir.
- Memeriksa kelengkapan catatan akuntansi dan kebenaran setiap bagian dari catatan transaksi atau tagihan.
- Membuat ringkasan harian dari setiap operasi.
- mencatat semua proses kerja yang terjadi pada hari itu.

6) *Teller*

- Menyediakan layanan penarikan tunai atau setoran. Cek/Bilyetgiro dari nasabah ke bank.
- Membuka pintu khasanah dengan manajer operasi.
- Meminta cash teller kepada manajer operasi setiap hari.
- Melakukan pemerikasaan apakah slip pembayaran yang diberikan oleh pelanggan sudah lengkap.

7) Gadai Emas (*Rahn*)

- Melayani nasabah yang akan menggadaikan emas untuk ditukarkan dengan uang baik tunai maupun non tunai.
- Melakukan penaksiran pada emas supaya mendapatkan nilai harga dari emas yang akan dipinjamkan kepada nasabah.
- Mengkonversikan dari yang berupa emas batangan ke nilai mata uang yang akan dipinjamkan kepada nasabah.

8) *Customer Service*

- Melayani setiap tamu yang akan menemui pegawai-pegawai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya yang memiliki keperluan dengan nasabah.

- Memberikan informasi tentang produk dan sistem kerja Bank Syariah yang mungkin dibutuhkan oleh tamu atau nasabah.
- Membantu calon nasabah atau debitur untuk melengkapi dokumen-dokumen yang perlu diserahkan ke bank.
- Membantu nasabah dalam mengisi formulir atau slip kertas untuk transaksi dengan bank.
- Memasukkan nomor rekening tabungan dan deposito nasabah baru sesuai urutan nomor rekening.

5. Alamat dan Media Sosial

1) Alamat : Jl .Sindujoyo No.69 A, Kebungson, Kroman, Kec Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61117.
2) Telepon : (031) 3975572
3) Website : http://bprslantabur.id/
4) Facebook : Bank BPR Syariah Lantabur Tebuireng Cab Gresik

6. Produk yang Ditawarkan

1. Simpanan

a. Tabungan *Mudharabah*

Adalah jenis simpanan pribadi atau lembaga dengan potensi bagi hasil yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang serta dapat ditarik dan ditambah tanpa batas waktu.

Akad

Akad digunakan, akad *mudharabah mutlaqah*, dimana nasabah/*shahibul maal* memberikan kewenangan penuh kepada bank atau *mudharib*, dana tidak dibatasi/dibatasi, dan *mudharib*/bank harus menginformasikan *shahibul maal* atau nasabah terkait dengan *nisbah*/bagi hasil dan risiko bagi hasil serta SOP penarikan dana yang sesuai dengan akad di awal.

Benefit

- Memperoleh buku tabungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Menggunakan sistem jemput bola untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas.
- Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

b. Tabungan Pelajar

Bentuk simpanan pribadi dan lembaga yang memiliki potensi bagi hasil yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan masa depan dan dapat ditarik dan ditambah setiap saat tanpa batasan waktu.

Akad

Akad digunakan, akad *mudharabah mutlaqah*, dimana nasabah/*shahibul maal* memberikan kewenangan penuh kepada bank atau *mudharib*, dana tidak dibatasi/dibatasi, dan *mudharib*/bank harus menginformasikan *shahibul maal* atau nasabah terkait dengan *nisbah*/bagi hasil dan risiko bagi hasil serta SOP penarikan dana yang sesuai dengan akad di awal.

Benefit

- Memperoleh buku tabungan.
- Menggunakan sistem jemput bola untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas.
- Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

c. Tabungan *Qordhiyu*

Tabungan ini dirancang untuk memudahkan nasabah bertindak sesuai dengan kebutuhannya, daripada hanya mengharapkan bagi hasil dari simpanan murni.

Akad

Akad yang digunakan adalah akad *wadi`ah yad dhamanah* .Berdasarkan akad ini, bank dapat menggunakan dana untuk mengalokasikan dana yang dititipkan oleh *muwwadi`* (nasabah).

Benefit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Memperoleh buku tabungan.
- Menggunakan sistem jemput bola untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas.
- Dana aman yang terdaftar dan diawasi oleh OJK dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

d. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban (TAQARRUB) adalah simpanan untuk perorangan maupun kelompok, memiliki syarat sederhana, fungsi menarik, dan mengedukasi masyarakat untuk melakukan Ibadah Qurban secara bijak dan barokah.

Akad

Akad yang digunakan adalah akad *wadi`ah yad dhamanah* .Berdasarkan akad ini, bank dapat menggunakan dana untuk mengalokasikan dana yang dititipkan oleh *muwwadi`* (nasabah).

Benefit

- Memperoleh buku tabungan.
- Menggunakan sistem jemput bola untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas.
- Hewan qurban kami disiapkan sesuai dengan ketentuan Syariah Islam (syarat dan rukun) (opsional).
- Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

e. Deposito Lantabur IB

Bentuk Simpanan dalam mata uang rupiah Indonesia dan hanya dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara penyimpan dan bank.

Akad

Akad digunakan, akad *mudharabah mutlaqah*, dimana nasabah/*shahibul maal* memberikan kewenangan penuh kepada bank atau *mudharib*, dana tidak dibatasi/dibatasi, dan *mudharib*/bank harus menginformasikan *shahibul maal* atau nasabah terkait dengan *nisbah*/bagi hasil dan risiko bagi hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta SOP penarikan dana yang sesuai dengan akad di awal.

Benefit

- Memastikan keamanan dana. (Terdaftar dan diawasi oleh OJK, dijamin oleh LPS)
- Bagi hasil yang kompetitif berdasarkan nisbah yang disepakati.
- Dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan.
- Gratis biaya pengelolaan.
- Pinalti gratis.
- Balik otomatis.
- Bagi hasil dapat dilakukan secara tunai, transfer atau pembukuan.

2. Pembiayaan

a) *Murabahah*

Adalah Transaksi untuk membeli barang dengan harga asli dan memperoleh keuntungan tambahan dalam bentuk margin yang disepakati.

Akad

Akad yang digunakan adalah *murabahah*, yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli atau memesan barang sesuai dengan kebutuhan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan yang disepakati bank.

Benefit

- Dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha dan modal kerja.
- Dapat digunakan untuk keperluan konsumen, seperti membeli mobil, peralatan rumah tangga, dll.
- Dapat digunakan untuk investasi, misalnya digunakan untuk membeli rumah, properti, dll.
- Pembayaran angsuran tetap selama masa kontrak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh kantor PT. POS Indonesia.
- Pembayaran juga dapat dilakukan dengan mentransfer dana dari bank komersial lain (melalui rekening virtual).
- Selama periode pembiayaan asuransi
- Potongan margin untuk pelunasan yang dipercepat.

b) *Musyarakah*

Bentuk transaksi untuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari suatu perusahaan tertentu, masing-masing pihak menyediakan dana dan/atau tenaga kerja, dan setuju untuk berbagi keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan.

Akad

Akad yang digunakan adalah *musyarakah*, yaitu kerjasama antara bank dan nasabah untuk mencampurkan dana/modalnya dalam suatu usaha tertentu dan membagi keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati.

Benefit

- Dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, modal kerja, dll.
- Dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek.
- Cocok untuk pekerjaan proyek sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
- Sistem bagi hasil berdasarkan hasil proyek/usaha.
- Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan arus kas.
- Jangka waktu pembiayaan sesuai dengan jadwal penyelesaian proyek.
- Penyetoran dapat dilakukan melalui kantor resmi PT. POS Indonesia.
- Setoran juga dapat dilakukan melalui transfer bank umum lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Multijasa

Merupakan produk pembiayaan yang diberikan oleh nasabah BPR Syariah Lantabur Tebuireng untuk memanfaatkan layanan tersebut. Keuntungan pembiayaan Multijasa berupa imbalan berupa jasa (Ujrah) atau fee. Besaran atau biaya ujrah dinegosiasikan di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal.

Akad

Ijarah adalah akad yang mengalihkan hak pakai (jasa) atas jasa dan/atau barang dalam jangka waktu tertentu, dan membayar sewa *(ujrah)* untuk membayar objek yang disewakan tanpa adanya perpindahan kepemilikan selanjutnya.

Benefit

- Kemudahan pembiayaan kebutuhan pendidikan, biaya perjalanan dan biaya pengobatan. Pembayaran kembali pembiayaan dapat dilakukan secara angsuran, dan jumlah pembayaran angsuran tidak akan berubah selama masa akad.
- Dapat digunakan untuk membayar uang sekolah dan biaya pendidikan lainnya.
- Dapat digunakan untuk biaya perjalanan, seperti biaya umroh.
- Dapat digunakan untuk biaya pengobatan, seperti biaya operasi, persalinan, dll.
- Pembayaran dapat dilakukan di semua kantor resmi PT. POS Indonesia selanjutnya.
- Pembayaran melalui transfer bank (ATM dari bank lain, mobile banking, e-banking, dll)
- Jangka waktu pembiayaan fleksibel
- Diskon ujrah untuk pelunasan lebih awal.

d) *Mudharabah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola sebuah usaha tertentu memiliki perjanjian bagi hasil.

Akad

Akad yang digunakan adalah *mudharabah*, yaitu kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan seluruh dana, dan nasabah bertindak sebagai pengelola untuk memperoleh bagi hasil berdasarkan *nisbah* atau bagi hasil yang disepakati.

Benefit

- Bisnis ini 100% dibiayai oleh bank.
- Dapat digunakan untuk pembiayaan modal sebuah usaha.
- Dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal proyek.
- Sistem bagi hasil berdasarkan hasil proyek/usaha.
- Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan arus kas.
- Jangka waktu pendanaan sesuai dengan jadwal penyelesaian proyek.
- Penyetoran dapat dilakukan melalui transfer bank dari bank umum lain atau melalui kantor PT. POS Indonesia.

e) *Rahn* (Gadai Emas)

PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng (Lantabur) melayani Rahn / Gadai Emas. BPRS menjaminkan emas untuk memberikan fasilitas berupa pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip *Qardh*. Emas yang dijamin, disimpan dan dipelihara oleh pihak BPRS, dimana BPRS membebankan biaya pinjaman (*ujrah*) sesuai dengan prinsip *ijarah*.

Akad

Qardh adalah akad untuk menyalurkan uang dari bank kepada nasabah sebagai piutang dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan uang tersebut kepada bank pada waktu yang telah disepakati.

Benefit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Mudah dan cepat mendapatkan dana untuk berbagai kebutuhan darurat.
- Proses cepat dan persyaratan sederhana.
- Penyimpanan yang aman.
- Gratis biaya pengelolaan.
- Tidak ada penalti untuk pelunasan lebih awal.
- Memperoleh Surat Bukti Gadai (SBG).

B. Dampak Pandemi COVID 19 Tahun 2020 Terhadap Produk Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik

1. *Seluruh Kegiatan Operasional Berhenti Selama Seminggu Setelah Pengumuman Adanya Pandemi COVID 19 dari Pemerintah Pusat*

Seluruh kegiatan operasional di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik berhenti selama satu minggu setelah dari pemerintah pusat mengumumkan bahwa di Indonesia terjadi pandemi COVID 19 pada awal Maret 2020 yang menyebabkan seluruh pegawai juga diliburkan selama satu minggu.

Hal tersebut sudah dijelaskan langsung oleh pimpinan cabang dalam wawancara saya dengan beliau. Beliau mengatakan bahwa seluruh kegiatan operasional di kantor dihentikan selama satu minggu setelah pemerintah pusat mengumumkan adanya pandemi COVID 19 di Indoensia pada awal Maret 2020. Bapak Iskandar selaku pimpinan cabang tidak menjelaskan lebih detail alasan kebijakan tersebut diberlakukan, yang jelas kebijakan tersebut berasal dari pusat yang kantornya berada di Kabupaten Jombang.

2. *Piutang Pendapatan Murabahah Meningkat yang Disebabkan Tingginya Permintaan Pembiayaan Murabahah Selama Pandemi COVID 19*

Di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik mengalami peningkatan piutang pendapatan pembiayaan *murabahah* selama pandemi COVID 19. Hal tersebut disebabkan karena tingginya permintaan pembiayaan murabahah di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik selama pandemi COVID 19. Berikut ini adalah data laporan pendapatan BPRS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lantabur Tebuireng Gresik kuartal 1 sampai 4 tahun 2019 dan 2020.

Tabel 1.1 Laporan Pendapatan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Q1 2019 dan 2020

Ribuan Rp.

Pos	2019	2020
I. Pendapatan Dari Penyaluran Dana	6.597.312	7.060.540
1. Dari Bank Indonesia	0	0
2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	229.299	272.795
3. Pembiayaan yang diberikan		
f. Pendapatan Piutang		
i. Piutang *Murabahah*	5.295.934	6.357.923
ii. Piutang *Istishna*	0	0
iii. Piutang Multijasa	295.429	323.154
g. Pendapatan Bagi Hasil		
i. *Mudharabah*	0	0
ii. *Musyarakah*	715.448	106.668
h. Pendapatan Sewa	0	0
i. Pendapatan Lainnya	61.202	0
4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-	0	0

Untuk laporan pendapatan Q1 tahun 2019 dan 2020 bisa dilihat pendapatan murabahah Q1 tahun 2019 sebesar Rp. 5.295.934.000,00 dan Q1 2020 sebesar Rp. 6.357.923.000,00.

Tabel 2.1 Laporan Pendapatan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Q2 2019 dan 2020

Ribuan Rp.

Pos	2019	2020
I. Pendapatan Dari Penyaluran Dana	13.819.683	13.204.305
1. Dari Bank Indonesia	0	0
2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	335.225	514.639
3. Pembiayaan yang diberikan		
a. Pendapatan Piutang		
i. Piutang *Murabahah*	10.889.564	11.795.721

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ii. Piutang *Istishna*	0	0
iii. Piutang Multijasa	503.854	621.734
b. Pendapatan Bagi Hasil		
i. *Mudharabah*	0	0
ii. *Musyarakah*	1.411.725	272.211
c. Pendapatan Sewa	0	0
d. Pendapatan Lainnya	679.315	0
4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-	0	0

Untuk laporan pendapatan Q2 2019 dan 2020, pendapatan murabahahnya sebesar Rp. 10.889.564.000,00 untuk 2019 sedangkan tahun 2020 sebesar Rp. 11.795.721.000,00 dari akumulasi pada laporan pendapatan *murabahah* Q1.

Tabel 3.1 Laporan Pendapatan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Q3 2019 dan 2020

Ribuan Rp.

Pos	2019	2020
I. Pendapatan Dari Penyaluran Dana	19.408.203	19.470.975
1. Dari Bank Indonesia	0	0
2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	555.910	816.547
3. Pembiayaan yang diberikan		
a. Pendapatan Piutang		
i. Piutang *Murabahah*	15.600.149	17.237.582
ii. Piutang *Istishna*	0	0
ii. Piutang Multijasa	761.891	920.496
b. Pendapatan Bagi Hasil		
i. *Mudharabah*	0	10.000
ii. *Musyarakah*	2.242.829	486.350
c. Pendapatan Sewa	0	0
d. Pendapatan Lainnya	247.424	0
4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi	0	0

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil/Sewa -/-		

Untuk laporan pendapatan Q3 2019 dan 2020, pendapatan murabahahnya sebesar Rp. 15.600.149.000,00 untuk 2019 sedangkan tahun 2020 sebesar Rp. 17.237.582.000,00 dari akumulasi pada laporan pendapatan *murabahah* Q1-Q2.

Tabel 4.1 Laporan Pendapatan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Q4 2019 dan 2020

Ribuan Rp.

Pos	2019	2020
I. Pendapatan Dari Penyaluran Dana	25.617.469	26.339.917
1. Dari Bank Indonesia	0	0
2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	1.006.497	1.167.788
3. Pembiayaan yang diberikan		
a. Pendapatan Piutang		
i. Piutang *Murabahah*	21.002.428	22.257.218
ii. Piutang *Istishna*	0	0
ii. Piutang Multijasa	1.014.375	1.106.511
b. Pendapatan Bagi Hasil		
i. *Mudharabah*	0	10.000
ii. *Musyarakah*	2.976.548	975.817
c. Pendapatan Sewa	0	0
d. Pendapatan Lainnya	340.068	100.135
4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-	0	0

Untuk laporan pendapatan Q4 2019 dan 2020, pendapatan murabahahnya sebesar Rp. 21.002.428.000,00 untuk 2019 sedangkan tahun 2020 sebesar Rp. 22.257.218.000,00 dari akumulasi pada laporan pendapatan *murabahah* Q1-Q3.

Berikut ini adalah data rincian presentase kenaikan pendapatan murabahah sebelum dan pada saat berlangsungnya pandemi COVID 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 5.1 Perbandingan Jumlah Pendapatan *Murabahah* BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Sebelum dan Saat Berlangsungnya Pandemi COVID 19

No	Pendapatan Murabahah	2019	2020	Jumlah Naik/Turun (Persen)
		Sebelum Pandemi (Ribuan)	Saat Berlangsunya Pandemi (Ribuan)	
1	Kuartal 1	Rp. 5.295.934,00	Rp. 6.357.923,00	20,05
2	Kuartal 2	Rp. 5.593.630,00	Rp. 5.437.798,00	(-2,78)
3	Kuartal 3	Rp. 4.710.585,00	Rp. 5.441.861,00	15,52
4	Kuartal 4	Rp. 5.402,279,00	Rp. 5.019.636,00	(-7,08)
Tahunan		**Rp. 21.002.428,00**	**Rp. 22.257.218,00**	**5,97**

Bisa dilihat, pendapatan *murabahah* pada kuartal 1 2019 sebesar Rp. 5.295.934.000,00 sedangkan pada tahun 2020 di kuartal yang sama sebesar 6.357.923.000,00 berarti total kenaikan pendapatan *murabahah* kuartal 1 2019 dan 2020 sebesar 20,05 persen. Kemudian pada kuartal 2 di tahun 2019 pendapatan *murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik sebesar Rp. 5.593.630.000,00 dan pada tahun 2020 di kurtal yang sama pendapatan *murabahah*-nya sebesar Rp. 5.437.798.000,00 jadi total penurunannya sebesar 2,78 persen. Kemudian lanjut ke kuartal 3 tahun 2019 pendapatan *murabahah* sebesar Rp. 4.710.585.000,00 sedangkan kuartal 3 tahun 2019 sebesar Rp. 5.441.861.000,00 jadi total kenaikan pendapatan *murabahah* pada kuartal 3 2019 dan 2020 sebesar 15,52 persen. Dan yang terakhir pendapatan *murabahah* pada kuartal 4 tahun 2019 sebesar Rp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.402,279.000,00 sedangkan pendapatan *murabahah* pada tahun 2020 dengan kuartal yang sama sebesar Rp. 5.019.636.000,00 jadi total penurunan sebesar 7,08 persen. Dan untuk pendapatan *murabahah* secara tahunan sebesar Rp. 21.002.428.000,00 untuk tahun 2019 yang mana setahun sebelum terjadinya pandemi COVID 19 dan untuk tahun 2020 yang merupakan tahun awal terjadinya pandemi COVID 19 sebesar Rp. 22.257.218.000,00 jadi pendapatan murabahah secara tahunan dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,97 persen.

3. ***Rasio NPF (Net Performing Financing) Meningkat Selama Pandemi COVID 19***

Tabel 6.1 Kriteria *Non Performing Financing* (NPF)

Peringkat	Rasio NPF	Predikat
1	NPF < 2 %	Sangat Sehat
2	2 % ≤ NPF < 5 %	Sehat
3	5 % ≤ NPF < 8 %	Cukup Sehat
4	8 % ≤ NPF < 12 %	Kurang Sehat
6	NPF ≥ 12 %	Tidak Sehat

Berikut di atas meruapakan tabel kriteria NPF yang digunakan untuk menentukan indikator apakah pembiayaan di suatu lembaga keuangan syariah sedang bermasalah atau tidak, termasuk di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik, karena salah satu indikasi bahwa lembaga keuangan sedang mengalami pembiayaan bermasalah adalah angka NPF yang tinggi atau tidak. Berikut ini adalah laporan rasio keuangan di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik untuk kuartal 4 tahun 2019 hingga kuartal 4 tahun 2020.

Tabel 7.1 Laporan Rasio Keuangan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Q1 2019 dan 2020

No	Jenis Rasio	2019	2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	12.69 %	21.08 %
2.	Kualitas Aset Produktif (KAP)	117.00 %	93.69 %
3.	Non Peforming *Financing* (NPF)	4.40 %	9.69 %
4.	Return on Asset (ROA)	2.03 %	1.25 %
5.	Beban Operasional terhadap Pendpatan Operasional (BOPO)	63.32 %	62.08 %
6.	Financing to Deposit Ratio (FDR)	96.87 %	85.21 %
7.	Cash Ratio	24.60 %	17.35 %

Tabel 8.1 Laporan Rasio Keuangan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Q2 2019 dan 2020

No	Jenis Rasio	2019	2020
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	13.45 %	11.23 %
2.	Kualitas Aset Produktif (KAP)	122.10 %	98.74 %
3.	Non Peforming *Financing* (NPF)	4.09 %	12.25 %
4.	Return on Asset (ROA)	3.89 %	2.20 %
5.	Beban Operasional terhadap Pendpatan Operasional (BOPO)	68.84 %	67.64 %
6.	Financing to Deposit Ratio (FDR)	102.54 %	89.27 %
7.	Cash Ratio	17.20 %	13.26 %

Tabel 9.1 Laporan Rasio Keuangan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Q3 2019 dan 2020

No	Jenis Rasio	2019	2020
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	13.63 %	22.48 %
2.	Kualitas Aset Produktif (KAP)	123.36 %	91.19 %
3.	Non Peforming *Financing* (NPF)	4.50 %	12.31 %
4.	Return on Asset (ROA)	4.25 %	5.04 %
5.	Beban Operasional terhadap	70.66 %	72.15 %

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Pendpatan Operasional (BOPO)		
6.	Financing to Deposit Ratio (FDR)	101.52 %	95.45 %
7.	Cash Ratio	10.43 %	17.94 %

Tabel 10.1 Laporan Rasio Keuangan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Q4 2019 dan 2020

No	Jenis Rasio	2019	2020
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	138.00 %	23.98 %
2.	Kualitas Aset Produktif (KAP)	103.95 %	94.29 %
3.	Non Peforming *Financing* (NPF)	3.37 %	7.66 %
4.	Return on Asset (ROA)	4.06 %	3.11 %
5.	Beban Operasional terhadap Pendpatan Operasional (BOPO)	65.00 %	71.00 %
6.	Financing to Deposit Ratio (FDR)	102.00 %	86.38 %
7.	Cash Ratio	13.98 %	22.54 %

Setelah disajikan data perbandingan rasio NPF (*Non Performing Financing*) sebelum pandemi COVID 19 pada tahun 2019 dan saat pandemi COVID 19 pada tahun 2020, berikut ini adalah data presentase kenaikan nilai NPF pada sebelum dan saat berlangsungnya pandemi COVID 19.

Tabel 11.1 Perbandingan Nilai Rasio NPF BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Sebelum Pandemi dan Saat Berlangsunya Pandemi COVID 19

No	Rasio NPF	2019	Predikat	2020	Predikat
		Sebelum Pandemi		Saat Berlangsunya Pandemi	
1	Kuartal 1	4,40 %	Sehat	9,69 %	Kurang Sehat
2	Kuartal 2	4,09 %	Sehat	12,25 %	Tidak Sehat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Kuartal 3	4,50 %	Sehat	12,31 %	Tidak Sehat
4	Kuartal 4	3,37 %	Sehat	7,66 %	Cukup Sehat
Rata-Rata Tahunan		**4,09 %**	**Sehat**	**10,47 %**	**Kurang Sehat**

Bisa dilihat pada kuartal 1 tahun 2019 nilai rasio NPF di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik sebesar 4,40 persen dengan predikat sehat sedangkan nilai rasio NPF pada tahun 2019 di kuartal yang sama sebesar 9,69 persen dengan predikat kurang sehat. Kemudian nilai rasio NPF pada kuartal 2 tahun 2019 sebesar 4,09 persen dengan predikat sehat sedangkan tahun 2020 di kuartal yang sama sebesar 12,25 persen dengan predikat tidak sehat. Kemudian pada kuartal 3 tahun 2019 nilai rasio NPF sebesar 4,50 persen dengan predikat sehat sedangkan pada kuartal 3 tahun 2020 sebesar 12,31 persen dengan predikat tidak sehat. Dan yang terkhir kuartal 4 tahun 2019 nilai NPF sebesar 3,37 persen sedangkan kuartal 4 tahun 2020 sebesar 7,66 persen dengan predikat yang cukup sehat, khusus pada kuartal 4 tahun 2020 yang berubah predikat menjadi cukup sehat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mustain hal tersebut dikarenakan banyak nasabah yang sudah mulai *recovery* secara ekonomi karena pada saat itu pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Menurut hasil rata-rata selama setahun nilai NPF pada tahun 2019 sebesar 4,09 persen dengan predikat sehat sedangkan tahun 2020 sebesar 10,47 persen dengan predikat kurang sehat. Jadi total kenaikan dari tahun 2019 yang mana setahun sebelum pandemi COVID 19 ke tahun 2020 yang merupakan awal dari pandemi COVID 19 sebesar 6,38 persen yang artinya naik dua peringkat dari sebelumnya yaitu dari peringkat dua ke empat atau dari predikat sehat ke kurang sehat berdasarkan klasifikasi nilai rasio NPF pada tabel 5.1.

4. Penekanan Pada Saat Survei Pembiayaan Murabahah

Di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik, sejak terjadinya pandemi COVID 19 dan menyebabkan sebuah permasalahan yaitu peningkatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piutang pendapatan *murabahah* yang disertai dengan peningkatan pembiyaan yang bermasalah selama tahun 2020 yang berakibat *cash flow* tidak lancar. Setelah diadakan rapat akhir tahun akhirnya BPRS Lantabur Tebuireng Gresik menerapkan kebijakan beruapa setiap melakukan pembiayaan *murabahah*, diberlakukan penekanan dalam hal survei.

C. Solusi yang Ditawarkan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam Menyelesaikan Masalah pada Pembiayaan *Murabahah* Selama Pandemi COVID 19

1. Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah*

Setelah melakukan wawancara dengan Pak Mustain selaku *marketing lending* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik, penulis menemukan sebuah kasus yang mana salah satu nasabah yang memiliki masalah pada pembiayaannya yang berakhir dengan restrukturisasi pembiayaan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Berikut ini adalah penjelasan secara rinci dari kasus tersebut.

Karena yang bersangkutan tidak ingin namanya disebut, maka saya akan menyebutnya Hamba Allah. Hamba Allah ini ketika sebelum pandemi COVID 19 adalah seorang karyawan di perusahaan sarung BHS kemudian setelah munculnya pandemi COVID 19 beliau di PHK dari perusahaan sarung BHS kemudian beliau menganggur selama 3 bulan. Hamba Allah ini memiliki angsuran *murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dengan angsuran pokok sebesar Rp. 972.222,00 dengan margin sebesar Rp.490.000,00 jadi total angsuran per bulan dari Hamba Allah ini adalah 1.462.222,00 dengan sisa angsuran 12 bulan. Dari 12 bulan sisa angsuran, Hamba Allah ini sudah telat mengangsur selama 3 bulan karena terkena PHK di perusahaan sarung BHS. Akan tetapi selama 3 bulan, Hamba Allah terus berikhtiar supaya memilki alternatif penghasilan sehingga dapat mengangsur dari sisa angsuran 12 bulan ini dan akhirnya Hamba Allah berhasil memilki pekerjaan baru yaitu sebagai karyawan di salah satu UMKM di Gresik yang memproduksi temulawak. Akan tetapi penghasilan dari pekerjaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini tidak cukup untuk menangsur sisa 12 bulan angsuran di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik. Melihat ikhtiar yang dilakukan Hamba Allah dan serta itikad baik supaya segera melunasi sisa angsuran beliau, maka pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik memberikan keringanan berupa restrukturisasi angsuran *murabahah.* Berikut ini adalah tabel angsuran sebelum dan sesudah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Gresik.

Tabel 12.1 Sisa Angsuran *Murabahah* Sebelum Restrukturisasi

Bulan	**Pokok**	**Margin**	**Jumlah**	**Keterangan**
1	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
2	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
3	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
4	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
5	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
6	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
7	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
8	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
9	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
10	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
11	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
12	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
13	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
14	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
15	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
16	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
17	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
18	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
19	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
20	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
21	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
22	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
23	972.222	490.000	1.462.222	Lunas
24	972.222	490.000	1.462.222	Lunas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

25	972.222	490.000	1.462.222	Belum Lunas
26	972.222	490.000	1.462.222	Belum Lunas
27	972.222	490.000	1.462.222	Belum Lunas
28	972.222	490.000	1.462.222	Belum Lunas
29	972.222	490.000	1.462.222	Belum Lunas
30	972.222	490.000	1.462.222	Belum Lunas
31	972.222	490.000	1.462.222	Belum Lunas
32	972.222	490.000	1.462.222	Belum Lunas
33	972.222	490.000	1.462.222	Belum Lunas
34	972.222	490.000	1.462.222	Belum Lunas
35	972.222	490.000	1.462.222	Belum Lunas
36	972.230	490.000	1.462.230	Belum Lunas
	35.000.000	**17.640.000**	**52.640.000**	

Rincian :

a. Total pokok yang sudah lunas : 23.333.328
b. Total pokok yang belum lunas : (11.666.672)
c. Total margin yang sudah lunas : 11.760.000
d. Total margin yang belum lunas : (5.880.000)
e. Total kewajiban yang sudah lunas : 35.093.328
f. Total kewajiban yang belum lunas : (17.546.672)

Tabel 13.1 Sisa Angsuran Setelah Restrukturisasi

Bulan	**Pokok**	**Margin**	**Kewajiban**
1	512.311	392.000	904.311
2	512.311	392.000	904.311
3	512.311	392.000	904.311
4	512.311	392.000	904.311
5	512.311	392.000	904.311
6	512.311	392.000	904.311
7	812.311	392.000	1.204.311
8	812.311	392.000	1.204.311
9	812.311	392.000	1.204.311

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10	812.311	392.000	1.204.311
11	812.311	392.000	1.204.311
12	812.311	392.000	1.204.311
13	1.112.311	392.000	1.504.311
14	1.112.311	392.000	1.504.311
15	1.494.318	392.000	1.886.318
	11.666.672	**5.880.000**	**17.546.672**

2. Melelang Barang Jaminan

Hasil wawancara saya dengan Bapak Mustain selaku divisi *marketing lending* menjelaskan bahwa melelang barang jaminan merupakan opsi terakhir jika upaya restrukturisasi pembiayaan tidak bisa dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Dampak Pandemi COVID 19 Tahun 2020 Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik

1. Seluruh Kegiatan Operasional Berhenti Selama Seminggu Setelah Pengumuman Adanya Pandemi COVID 19 dari Pemerintah Pusat

Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan di latar belakang penelitian yang menyatakan bahwa sekitar 25,6 persen perusahaan memutuskan untuk merumahkan pekerjanya berdasarkan data dari Menaker yang dilansir dari *merdeka.com*. Masalah pegawai dirumahkan, BPRS Lantabur Tebuireng Gresik juga mengalami hal yang sama namun hanya satu minggu saja dan setelah itu kembali beroperasi seperti biasa. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh selaku pimpinan cabang yaitu Bapak Iskandar dalam wawancara saya dengan beliau. Beliau mengatakan bahwa setelah Bapak Jokowi mengumumkan adanya pandemi yang terjadi pada awal Maret 2020, beliau sebagai pimpinan cabang menetapkan kebijakan untuk merumahkan seluruh pegawai dan menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya di BPRS Lantabur termasuk cabang di Kabupaten Gresik.

Apabila ditelaah kembali, kaitannya dengan produk pembiayaan *murabahah*, jika seluruh pekerja di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dirumahkan selama satu minggu otomatis seluruh kegiatan operasional yang ada di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik termasuk kegiatan operasional pembiayaan *murabahah* juga terhenti selama satu minggu yang mengakibatkan perputaran uang yang dihasilkan dari produk pembiayaan murabahah terhenti selama satu minggu.

2. Peningkatan Piutang Pendapatan Pembiayaan Murabahah yang Disebabkan Tingginya Permintaan Pembiayaan Selama Pandemi COVID 19

Revenue atau pendapatan adalah suatu hal yang paling fundamental dalam setiap perusahaan dan setiap perusahaan selalu menginginkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatan mereka selalu naik setiap tahunnya. Dan realitanya hal tersebut sulit untuk direalisasikan karena kondisi ekonomi makro selalu bergerak dinamis. Salah satu penyebab yang bisa menyebabkan kondisi ekonomi makro di suatu negara mengalami perubahan yang signifikan krisis ekonomi global dan adanya pandemi. Dan pandemi COVID 19 yang terjadi sekarang adalah salah satu contoh penyebab suatu perusahaan kesulitan untuk meningkatkan pendapatan.

Hal tersebut akan berbeda jika membahas pada sektor perbankan. Justru selama pandemi COVID 19, sektor perbankan mengalami kenaikan dalam hal pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan. Data menyebutkan bersumber dari CNBC Indonesia, OJK mencatat pada Juni 2020, pinjaman di sektor perbankan syariah meningkat sebesar Rp 67,39 triliun, meningkat secara year-on-year 0,59% (yoy) atau 1,83% (*year-to-date*) menjadi Rp 5,581,8 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh besarnya permintaan pembiayaan dari masyarakat seiring dengan peralihan profesi mereka yang asalnya adalah seorang pegawai atau karyawan menjadi seorang wirausaha.

Sebagian orang akan mempertanyakan mengapa justru di saat pandemi COVID 19 yang mana banyak mata pencaharian yang terdampak justru terjadi peningkatan piutang pendapatan *murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mustain selaku *marketing lending,* hal tersebut dikarenakan dari kejadian banyaknya mata pencaharian yang terdampak selama pandemi yang menimbulkan tingginya permintaan pada pembiayaan *murabahah,* pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik tidak serta merta meloloskan untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah*. BPRS Lantabur Tebuireng Gresik tetap melakukan verifikasi yang sesuai SOP dan dari semua nasabah yang lolos, mereka memilki alternatif penghasilan meskipun tidak sebesar sebelum terjadinya pandemi. Akhirnya pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik hanya memberikan pinjaman yang sesuai dengan penghasilan nasabah. Jadi kesimpulannya adalah secara kuantitas jumlah nasabah cukup besar dan kuantitas dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal yang diberikan ke nasabah kecil karena menyesuaikan dengan pendapatan nasabah yang kecil selama pandemi COVID 19.

Berdasarkan hasil penelitian dari Taudlikhul Afkar yang ditulis tahun 2021 berjudul "*Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiyaan Murabahah, Istishna' dan Ijarah Sebelum dan Selama Pandemi COVID 19"*. Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan yang diberikan selama pandemi COVID 19, dengan demikian memberikan gambaran bahwa masyarakat di Indonesia masih memberikan sikap positif terhadap pemenuhan transaksi jual-beli. Kondisi seperti ini didukung oleh penyataan yang menjelaskan bahwa *murabahah* masih mendominasi jenis pembiayaan syariah dibandingkan jenis pembiayaan syariah lainnya. Adanya kemampuan masyarakat di Indonesia untuk melakukan transaksi jual-beli, juga menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan syariah yang dilakukan bank syariah dengan adanya ukuran tingkat efisiensi dalam pembiayaan dengan adanya kemaslahatan melalui keadilan. Hal ini karena terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan *Islamic Social Finance* mampu meningkatkan pendapatan UMKM selama pandemi COVID 19 atau karena pembiayaan *murabahah* ini merupakan salah satu pembiayaan yang memberikan kepastian pendapatan dari selisih harga jual dengan harga beli sehingga menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait aset yang diperjualbelikan. Dari hasil penelitian di atas, mengonfirmasikan bahwa hal yang sama juga terjadi di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik yaitu terjadi peningkatan pada pembiayaan *murabahah* selama pandemi COVID 19.

3. ***Rasio NPF (Net Performing Financing) Meningkat Selama Pandemi COVID 19***

Pembiayaan bermasalah merupakan masalah pada sektor perbankan yang cukup populer selama pandemi COVID 19. Hal ini dibuktikan dengan data yang dilansir dari *kontan.co.id*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga dari sejumlah perbankan syariah yang ada di Indonesia hingga September 2020 , *Non Performing Financing* (NPF) gross sebesar 2,89%, terjadi peningkatan yang cukup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

signifikan dibandingkan dengan bulan Desember 2019 yaitu 2,53%. Rasio tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata rasio bulanan pada tahun 2019 yaitu 2,59% yang artinya peningkatan pembiayaan yang bermasalah di sejumlah perbankan menurut OJK meningkat selama pandemi dibandingkan tahun 2019 yang mana sebelum pandemi COVID 19. Data lain juga menyebutkan yang bersumber dari *bisnis.com*, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam mengklaim Rasio pembiayaan bermasalah bank perkreditan rakyat syariah terus meningkat sejak adanya pandemi atau mulai Bulan Maret 2020. Terakhir kali posisi rasio pembiayaan bermasalah pada Juli 2020 telah menyentuh level 8,34 persen. Sebelum pandemi, atau Maret 2020, *Net Peforming Financing* (NPF) terhadap BPRS adalah 7,95%. Pada Januari dan Februari 2020, pembiayaan yang bermasalah masing-masing adalah 7,26% dan 7,53%. Menurut dia, angka yang dikutip masih moderat karena didukung oleh program restrukturisasi pembiayaan, yang tanpa program tersebut jumlah pembiayaan yang bermasalah akan menjadi lebih meningkat.

Kemudian hasil penelitian dari Desi Handayani pada tahun 2020 yang berjudul "*Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BPRS Al-Makmur Payakumbuh)*" menyebutkan bahwa BPRS Al-Makmur dihitung dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) berada dalam kondisi atau tingkat kesehatan yang kurang sehat pada triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2020. Untuk triwulan 1 2020 angka NPF sebesar 8,52 persen sedangkan untuk triwulan 2 tahun 2020 sebesar 8,66 persen. Hal tersebut dikarenakan situasi ekonomi yang memaksa para nasabah BPRS Al-Makmur untuk menunda melunasi angsuran mereka. Berdasarkan data dari berita dan penelitian terdahulu di atas, dapat memperkuat bahwa di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik juga mengalami hal yang sama dalam hal tingkat NPF yang cenderung kurang sehat pada tahun 2020 yang disebabkan krisis global yaitu pandemi COVID 19 dan memberikan bukti bahwa pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermasalah merupakan masalah cukup serius yang dialami pada sektor perbankan baik syariah maupun konvensional.

4. Penekanan Pada Saat Survei Pembiayaan Murabahah

Hampir seluruh lembaga keuangan yang akan memberikan pembiayaan atau pinjaman ke nasabah pasti ada tahap survei yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah ini layak diberi pembiayaan atau tidak. Yang dimaksud penekanan saat survei pembiayaan *murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik adalah dalam hal *capacity*/kemampuan bayar, jenis usaha tersebut apakah terkena dampak pandemi atau tidak, dan pencairan dana. Penulis akan bedah satu per satu hal-hal yang ditekan dalam survei pembiayaan *murabahah* :

a. *Capacity* atau Kemampuan Membayar

Dalam wawancara saya dengan bagian *marketing lending* yaitu Bapak Mustain. Beliau menjelaskan kepada saya bahwa semejak adanya pandemi COVID 19 beliau lebih seletktif dalam melakukan survei pembiayaan salah satunya dalam hal kemampuan membayar dari calon nasabah. Pak Mustain melihat apakah calon nasabah ini memiliki jenis pekerjaan yang terdampak secara signifkan dari pandemi COVID 19 atau tidak. Yang tidak terdampak misalnya karyawan tetap yang tidak terkena PHK, ASN, guru, dosen, dsb. Apabila setelah dilihat dari jenis pekerjaan dan ternyata pekerjaan tersebut tidak terdampak secara signifikan dari pandemi COVID 19, maka Bapak Mustain sebagai bagian *marketing lending* akan menganggap bahawa calon nasabah memilki kemampuan untuk membayar angsuran.

b. Jenis Usaha yang Terdampak COVID 19

Dengan munculnya pandemi COVID 19 ada beberapa jenis usaha yang terdampak secara signifikan dari pandemi COVID 19 . Bapak Mustain sebagai *marketing lending* secara spesifik mengatakan bahwa tidak akan meloloskan calon nasabah yang memiliki usaha travel haji dan umrah dan travel wisata manca

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara. Dan apabila nasabah yang memiliki usaha tersebut dan sudah melakukan pembiayaan sebelum pandemi maka pihak BPRS Lantabur Teburieng Gresik akan memberikan keringanan dengan syarat pihak memiliki usaha baru dengan pendapatan yang sekiranya bisa melakukan pelunasan sesuai jumlah angsurannya. Apabila nasabah tidak bisa melakukannya maka dengan terpaksa pihak BPRS Lantabur Teburieng Gresik akan melelang jaminan milik nasabah tersebut.

c. Pengurangan Jumlah Pemberian Modal

Bapak Mustain tidak secara detail menjelaskan berapa presentase pengurangan pemberian modal kepada calon nasabah dari sebelum pandemi dan setelah pandemi COVID 19. Akan tetapi yang jelas apapun jenis pekerjaannya baik yang terdampak pandemi COVID 19 maupun tidak akan dan jenis aset yang akan dibuat sebagai jaminan akan diberlakukan sama dalam hal pengurangan jumlah pemberian modal dari jumlah yang biasanya diberikan ketika sebelum pandemi COVID 19. Bapak Mustain memberikan alasan berdasarkan asumsi beliau bahwa di masa pandemi kebanyakan pekerjaan (pegawai) mengalami pemotongan gaji dan apabila pekerjaanya adalah pengusaha maka ozmet yang didapatkan akan jauh menurun jika dibandingkan sebelum pandemi.

Didukung dengan salah satu hasil penelitian dari Rahmawati pada tahun 2020 yang berjudul *"Analisa Solusi Penekanan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bprs Rahmania Dana Sejahtera Bireuen"* yang menyebutkan bahwa solusi penekanan yang dilakukan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen dalam menerapkan analisis pembiayaan yang terdiri dari pendekatan penjaminan, karakter, kemampuan pembayaran kembali, studi kelayakan, dan pendekatan fungsi bank. Ditambah dengan penerapan prinsip analisa pembiayaan 5C (*character, capacity, capital, collateral*, dan kondisi perekonomian). Dan di BPRS Rahmania Dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejahtera Kota Bireuen melakukan penekanan yang lebih masif pada tahun 2019 dikarenakan laporan NPF tahun 2018 tidak lebih baik dari tahun 2017. NPF tahun 2017 sebesar 1,15 % sedangkan tahun 2018 naik sebesar 1,24 %. Ada persamaan antara hasil dari penelitian di atas dengan kondisi di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik mengenai penekanan dalam survei pembiayaan yaitu dalam hal hasil NPF selama pandemi COVID 19 yaitu tahun 2020 tidak lebih baik dari NPF sebelum pandemi yaitu tahun 2019 dan dari prinsip analisa pembiayan 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan kondisi perekonomian*), ada tiga prinsip yang menjadi fokus BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam hal penekanan survei pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah* yaitu *capacity, capital,* dan kondisi perekonomian.

Setelah diberlakukan pengetatan survei pada tahun 2021, hal tersebut berdampak pada angka NPF pada kuartal 1 dan 2 tahun 2021 sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya. Berikut ini adalah data NPF kuarta 1 dan 2 tahun 2021.

Tabel 14.1 Rasio NPF Q1-Q2 Tahun 2020 dan 2021 BPRS Lantabur Tebuireng Gresik

No	NPF	2020	Predikat	2021	Predikat
1	Kuartal 1	9,69 %	Kurang Sehat	7,01 %	Cukup Sehat
2	Kuartal 2	12,25 %	Tidak Sehat	6,76 %	Cukup Sehat

Dari segi piutang pendapatan *murabahah* menurun pada kuartal 1 dan 2 jika dibandingkan tahun 2020 dengan kuartal yang sama dan dari penurunan tersebut masih lebih besar jika dibandingkan tahun 2019 dengan kuartal yang sama yang mana sebelum pandemi COVID 19. Berikut ini adalah data pendapatan

Tabel 15.1 Piutang Pendapatan Q1-Q2 Tahun 2020 dan 2021 BPRS Lantabur Tebuireng Gresik

No	Piutang Pendapatan	2020 (Ribuan)	2021 (Ribuan)	Jumlah Naik/Turun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Murabahah			(Persen)
1	Kuartal 1	Rp. 6.357.923,00	Rp. 5.717.078,00	(-10,07)
2	Kuartal 2	Rp. 5.437.798,00	Rp. 4.684.848,00	(-13,84)

Bapak Mustain mengatakan bahwa rasio NPF menurun dan piutang pendapatan *murabahah* terjadi karena dengan adanya penekanan dalam hal survei membuat terjadinya perampingan dari segi jumlah nasabah yang mempengaruhi piutang pendapatan *murabahah*. Meskipun piutang pendapatan *murabahah* menurun akan tetapi rasio NPF juga menurun hal tersebut membuat perputaran kas menjadi lancar dan antara pemasukan dari pembiayaan *murabahah* dan kelancaran nasabah dalam pelunasan pembiayaan *murabahah* menjadi seimbang.

Dari keempat dampak di atas, salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah ketidakmampuan nasabah untuk mengangsur. Penyebab Ketidakmampuan nasabah di BRPS Lantabur Tebuireng dalam mengangsur pembiayaan *murabahah* adalah kehilangan pekerjaan atau pendapatan dari pekerjaan tersebut menurun drastis dari para nasabah selama pandemi. Oleh karena itu saya sebagai penulis akan menyebutkan faktor-faktor penyebab nasabah di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam mengangsur pembiyaan *murabahah* dari segi pekerjaan nasabah berdasarkan hasil wawancara nasabah yang tidak bisa saya sebut namanya.

Tabel 16.1 Faktor-Faktor Penyebab Nasabah di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam Mengangsur Pembiayaan *Murabahah* dari Segi Pekerjaan Nasabah

Pekerjaan	Faktor Penyebab
Karyawan/Buruh	PHK/Dirumahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Sumber : Hamba Allah (Nasabah BPRS Lantabur Tebuireng Gresik)
Pedagang di Pasar	Omzet menurun, sepi pelanggan, dan pasar ditutup
	Sumber : Hamba Allah (Nasabah BPRS Lantabur Tebuireng Gresik)
Supir Angkot/Driver Gojek atau Grab	• Supir Angkot : Sepi penumpang • Driver Gojek/Grab : Sepi penumpang dan hanya bisa melayani pengantaran makanan dan barang
	Sumber : Hamba Allah (Nasabah BPRS Lantabur Tebuireng Gresik)
Penjual di Kantin Sekolah	Sekolah diliburkan selama pandemi COVID 19
	Sumber : Hamba Allah (Nasabah BPRS Lantabur Tebuireng Gresik)
Pengusahaa Travel Haji dan Umrah	Pemberangkatan haji dan umrah ditutup selama pandemi COVID 19
	Sumber : Hamba Allah (Nasabah BPRS Lantabur Tebuireng Gresik)

Dari data di atas, Pak Mustain selaku *marketing lending* sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa ada beberapa pekerjaan dari nasabah yang paling terdampak selama pandemi COVID 19 menurut beliau yaitu karyawan/buruh, pedagang di pasar, supir angkot/ driver gojek atau grab, penjual di kantin sekolah, dan pengusaha travel haji dan umrah. Kemudian ada satu faktor lagi yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu tidak adanya sumber penghasilan lain selain dari profesinya sendiri.

B. Analisis Solusi yang Ditawarkan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam Menyelesaikan Masalah pada Pembiayaan *Murabahah* Selama Pandemi COVID 19

Pembiayaan bermasalah yang dialami oleh lembaga keuangan sudah menjadi rahasia umum di masa pandemi COVID 19. Hal ini dibuktikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari data OJK yang menyebutkan hingga pada September 2020, *Non Performing Financing* (NPF) gross sebesar 2,89%, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2019 sebesar 2,53%. Rasio tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata rasio bulanan pada tahun 2019 yaitu 2,59% dilansir dari *kontan.co.id* . Meskipun berdasarkan kriteria NPF masih tergolong baik akan tetapi presentase NPF tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan yang artinya secara rasio pembiyaan bermasalah tidak cukup bagus untuk suatu lembaga keuangan.

Hal ini dialami juga oleh BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dengan angka NPF yang lebih tinggi dibandingkan data dari OJK di atas. Dari keempat dampak pandemi COVID 19 yang dialami BPRS Lantabur Tebuireng Gresik, pembiayaan bermasalah merupakan dampak yang paling serius. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Pak Mustain selaku divisi *marketing lending.* Hal tersebut sangat wajar apabila berdasarkan data dari Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mencatat bahwa ada sekitar 17,8 persen perusahaan memutuskan untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi COVID 19. Selain itu, 25,6 persen perusahaan memutuskan untuk merumahkan pekerjanya, dan 10 persen perusahaan melakukan keduanya. Jadi BPRS Lantabur Tebuireng Gresik memiliki alasan yang cukup kuat menjadikan pembiayaan bermasalah merupakan masalah yang paling serius dimasa pandemi COVID 19.

Bapak Mustain juga mengatakan bahwa sumber perputaran uang paling besar dari pendapatan penyaluran dana adalah pembiayaan *murabahah* berdasarkan pada laporan pendapatan BPRS Lantabur Tebuireng pada tabel 1.1 sampai 4.1. Dan besaran angka NPF yang memiliki porsi paling besar adalah pembiayaan *murabahah.* Perputaran uang dari Produk pembiayaan lainnya seperti *Istishna, mudharabah, musyarakah,* dan multijasa sangat kecil jika dibandingkan dengan *murabahah*. Bisa dilihat pada gambar diagram lingkaran di bawah.

Gambar 4.1 Diagram Lingkaran Pendapatan Pembiayaan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Tahun 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

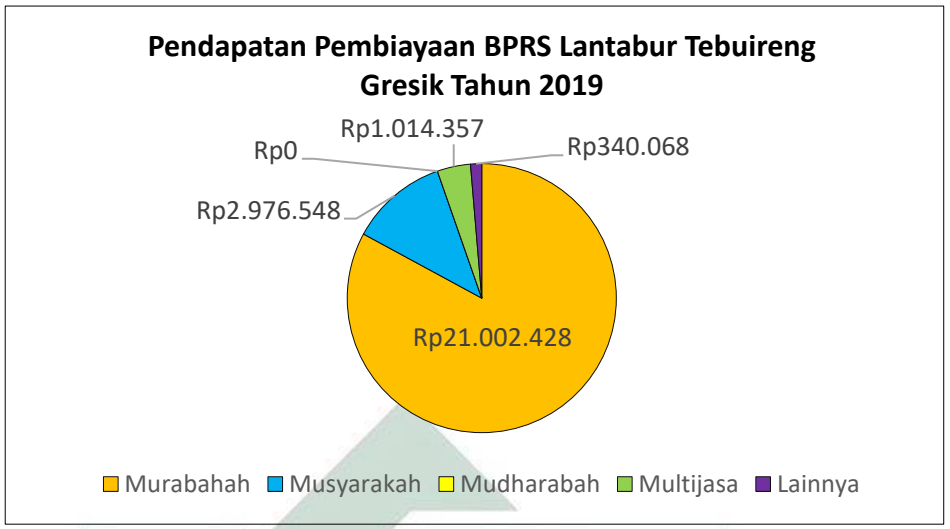

Gambar 5.1 Diagram Lingkaran Pendapatan Pembiayaan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik Tahun 2020

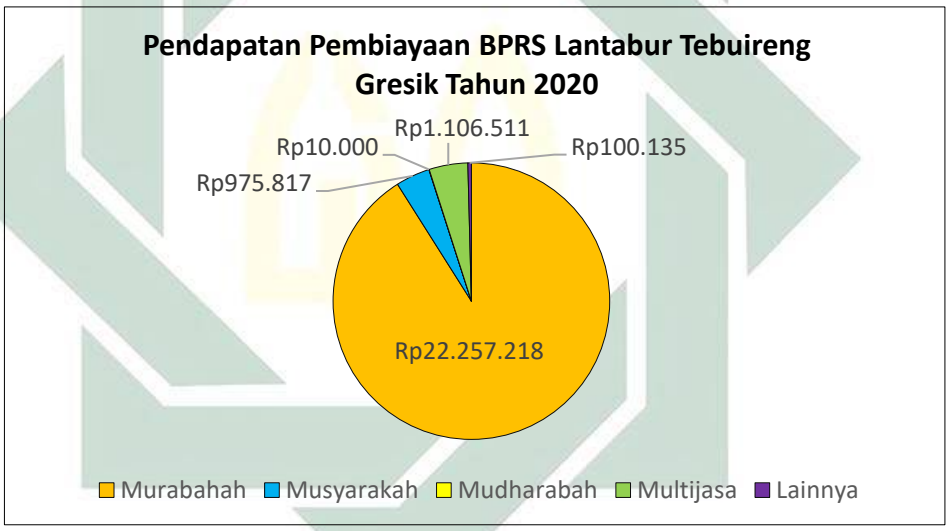

Jadi dari tabel 6.1 sampai 9.1 yaitu data NPF BPRS Lantabur Tebuireng Gresik mayoritas dari pembiayaan *murabahah.* Berikut ini adalah dua langkah yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* yang bermasalah.

1. Restrukturisasi Pembiyaan Murabahah

Restrukturisasi dalam hal pembiayaan adalah upaya yang dilakukan kreditur kepada debitur dalam rangka memberikan keringanan baik itu dalam bentuk perpanjangan jangka waktu angsuran, pengurangan jumlah suku bunga pada angsuran, pengurangan beberapa persen dari seluruh angsuran, dsb (Kasmir, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya melakukan resturukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sering dilakukan oleh lembaga keuangan bank manapun. Hal itu juga dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam upaya melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bapak Mustain mengatakan langkah restrukturisasi dilakukan ketika pihak nasabah memiliki itikad baik dan dari pihak nasabah juga terlihat ikhtiar untuk melakukan upaya pelunasan salah satunya memilki alternatif penghasilan meskipun dari segi penghasilan tidak lebih besar dari penghasilan sebelum terdampak pandemi COVID 19. Berikut ini adalah hasil analisis restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dari kasus Hamba Allah yang telah dijelaskan pada bab hasil penelitian melalui bagan sebagai berikut :

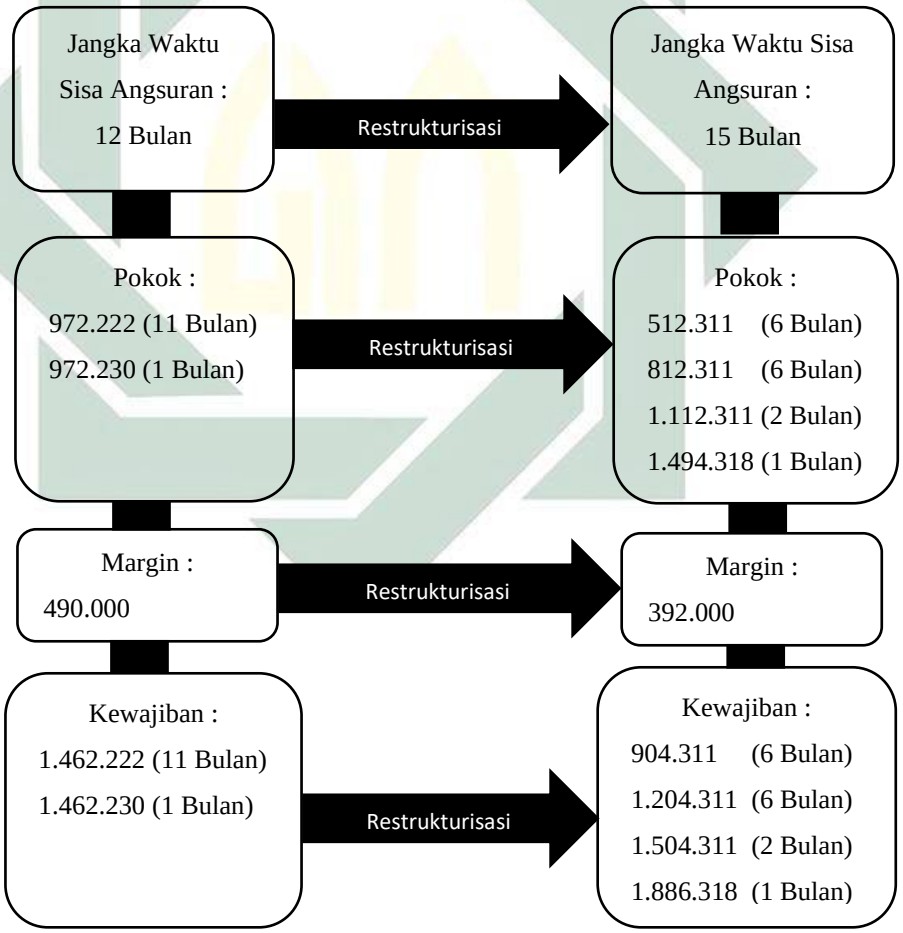

Bagan 3.1 Proses Sisa Angsuran Hamba Allah Sebelum dan Sesudah Restrukturisasi

Dari bagan di atas bisa dilihat perbedaan sebelum dan sesudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

restrukturisasi . Sebelum restrukturisasi pembiayaan, jangka waktu tagihan Hamba Allah adalah 12 bulan dengan angsuran pokok sebesar Rp. 972.222,00 serta 972.230 di akhri bulan dan margin sebesar Rp.490.000,00 total angsuran sebesar Rp 1.462.222,00 dan 1.462.230 di akhir bulan. Dan setelah pihak BPRS Lantabur Tebuireng melakukan restrukturisasi pembiayaan, angsuran Hamba Allah menjadi 15 bulan dengan angsuran pokok Rp. 512.311,00 dengan margin Rp. 392.000,00 total angsuran sebesar Rp. 904.311,00 untuk 6 bulan pertama. Kemudian untuk 6 bulan berikutnya angsuran pokok sebesar Rp. 812.311,00 dengan margin yang sama dengan 6 bulan sebelumnya total angsuran sebesar Rp.1.204.311,00. Kemudian untuk sisa 3 bulan terakhir, 2 bulan dengan angsuran pokok sebesar Rp. 1.112.311,00 dan margin yang sama 12 bulan sebelumnya total angsuran sebesar Rp.1.504.311,00 dan 1 bulan dengan angsuran pokok sebesar Rp. 1.494.318,00 dan margin yang sama 14 bulan sebelumnya total angsuran sebesar Rp.1.886.318,00. Jadi restrukturisasi yang dilakukan adalah dengan mengubah jangka waktu sisa angsuran yang mengharuskan mengubah angsuran pokok dan jumlah margin supaya sama dengan total angsuran tanpa harus menguranginya.

Proses restrukturisasi di atas sudah sesuai dengan teori yang membahas tentang bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut (Djamil, 2012) :

a) Mengubah imbalan atau bagi hasil;
b) Mengubah tunggakan imbalan atau bagi hasil;
c) Mengubah tunggakan pokok pembiayaan;
d) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan;
e) Menambah fasilitas pembiayaan;
f) Mengambil alih aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g) Mengubah pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Beberapa poin di atas yang sudah dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Gresik yaitu memperpanjang jangka waktu pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang secara otomatis juga mengubah tunggakan pokok pembiayaan, tunggakan imbalan atau bagi hasil, dan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan penelitian yang telah ditulis oleh Tri Sundari pada tahun 2021 yang berjudul "*Analisis Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi COVID 19 (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi)"*. Disitu dijelaskan bahwa salah satu metode restrukutrisasi yang digunakan oleh Bank BRI Syariah KCP Ngawi adalah *rescheduling* yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah. Hal tesebut juga dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Gresik seperti yang sudah dijelaskan pada bagan 3.1. Jadi berdasarkan teori dan penelitian yang sudah dijelaskan di atas, BPRS Lantabur Tebuireng Gresik telah melakukan beberpa metode-metode restrukturisasi yang sesuai dengan teori yang sudah ada dan penelitian terdahulu.

2. Melelang Barang Jaminan

Upaya melelang barang jaminan yang secara teori sudah dibahas oleh Djamil Faturrahaman dalam bukunya yang berjudul "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah" juga dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Gresik. Melelang barang jaminan merupakan langkah terakhir yang bisa dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Gresik ketika nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah kemudian pihak nasabah tidak memilki itikad baik untuk melunasi angsuran *murabahah* dan mereka tidak memilki ikhtiar untuk mencari alternatif penghasilan setelah kehilangan penghasilan utama akibat dari pandemi COVID 19. Sebagai solusi untuk melunasi sisa angsuran mereka, menurut Pak Mustain selaku divisi *marketing lending*, hal ini dilakukan sebagai jalan terakhir dikarenakan melelang barang jaminan selama pandemi COVID 19 cukup sulit. Apalagi jangkauan BPRS untuk menarik peminat supaya membeli barang lelang tidak sebesar Bank Umum Syariah lainya yang skalanya lebih besar baik itu swasta maupun BUMN. Oleh karena itu sebisa mungkin diupayakan untuk mediasi ke nasabah supaya melunasi sisa angsuran dengan nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan diberikan keringanan sisa angsuran melalui restrukturisasi pembiayaan dari nasabah yang bersangkutan dan apabila nasabah tidak ada itikad baik dalam mediasi tersebut maka pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik terpaksa harus melelang barang jaminan dari nasabah tersebut.

Setiap upaya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu pasti ada hambatan yang harus dilalui. Begitupun juga di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik ini, dalam upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah juga memilki hambatan. Bapak Mustain mengatakan bahwa hambatan tersebut muncul ketika langkah restrukturisasi yang ditawarkan kepada nasabah tidak berjalan semestinya. Hal ini pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik terpaksa mengaharuskan untuk melelang jaminan mereka yaitu nasabah yang bermasalah ketika ditawarkan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan. Yang sudah dijelaskan oleh Bapak Mustain bahwa melelang barang jaminan pada saat pandemi adalah suatu hal yang sulit dan bisa jadi merugikan dikarenakan kebanyakan orang sedang mengalami kesusahan sehingga tidak sempat bagi mereka untuk membelinya lalu jangkauan BPRS untuk menarik peminat supaya membeli barang lelang tidak sebesar Bank Besar baik swasta maupun BUMN yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa faktor mengapa nasabah tidak mengambil langkah restrukturisasi angsuran yang akhirnya mengharuskan pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik melelang barang jaminan nasabah berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mustain selaku divisi *marketing lending* antara lain :

1. *Kehilangan kontak dengan nasabah yang bersangkutan*

   Ketika pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik menghubungi nasabah yang memilki angsuran yang nunggak, nasabah tersebut tidak dapat dihubungi dari baik melalui telepon maupun rumah yang didatangi orang tersebut tidak ada. Oleh karena itu mau tidak mau pihak BPRS harus melelang barang jaminan yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Tidak ada itikad baik dari nasabah untuk melunasi sisa angsuran*

Berbeda dengan sebelumnya yaitu kehilangan kontak dengan nasabah yang bersangkutan yang mana tidak ada obrolan sama sekali antara pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dengan pihak nasabah. Kasus ini yaitu pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dengan pihak nasabah sempat ada obrolan baik melaui telepon maupun secara langsung akan tetapi dari obrolan tersebut pihak nasabah tidak ada itikad baik untuk melunasi sisa angsuran yang nunggak dengan berbagai macam alibi.

3. *Pihak nasabah tidak ada ikhtiar untuk mencari alternatif penghasilan*

Yang perlu diketahui adalah banyak orang yang kehilangan mata pencaharian selama pandemi COVID 19. Hal tersebut juga dialami oleh nasabah-nasabah yang ada di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik. Sebagian nasabah di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik kehilangan mata pencaharian dan serta kesulitan untuk mencari alternatif penghasilan. Hal ini sudah dipastikan akan menghambat mereka (nasabah) dalam melunasi sisa angsuran mereka. Pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik menilai hal tersebut terjadi karena kurangnya ikhtiar dari nasabah dalam mencari alternatif penghasilan. Menurut Pak Mustain (divisi *marketing lending*) pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, setiap pihak BPRS Lantabur menanyakan perihal alternatif penghasilan kepada sebagian nasabah, dari pihak nasabah selalu memilki berbagai macam alibi sehingga dari BPRS Lantabur Tebuireng Gresik berspekulasi bahwa pihak nasabah tidak memilki komitmen untuk mencari alternatif penghasilan dan juga melunasi sisa angsuran yang belum dibayar. Jadi ketika terjadi kasus seperti ini mau tidak mau pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik melelang barang jaminan dari nasabah.

Berikut di atas adalah tiga faktor mengapa upaya restrukturisasi sulit untuk dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Gresik. Jadi garis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besarnya adalah agar langkah restrukturisasi ini bisa berjalan dengan lancar adalah kembali lagi ke pihak nasabahnya apakah nasabah yang bersangkutan bisa diajak kerja sama atau tidak. Jika dari pihak nasabah sulit untuk diajak kerja sama, maka upaya restrukturisasi akan sulit untuk dilakukan dan jika pihak nasabah dari awal sudah memilki itikad baik disertai pihak nasabah juga berikhtiar supaya memilki alternatif penghasilan untuk melakukan pelunasan angsuran maka upaya restrukturisasi akan mudah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dampak yang terjadi pada produk pembiayaan murabahah selama pandemi COVID 19 tahun 2020 di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik antara lain :
   a) Dirumahkannya karyawan selama satu minggu yang berakibat aliran kas pada pembiayaan murabahah terhenti selama satu minggu.
   b) Terjadi peningkatan pembiayaan *murabahah* yang disebabkan tingginya permintaan calon nasabah yang disebabkan banyaknya calon nasabah mata pencahariannya terdampak pandemi COVID 19.
   c) Terjadi peningkatan pada pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan indikasi bahwa nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) semakin tinggi selama pandemi COVID 19 yaitu tahun 2020 dibandingkan sebelum pandemi COVID 19 yaitu tahun 2019.
   d) Diberlakukan kebijakan berupa penekanan pada saat survei pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah setelah dilakukannya rapat akhir tahun yang menunjukan laporan negatif selama tahun 2020 yaitu tahun terjadinya pandemi COVID 19.
2. Solusi yang diambil oleh BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam upaya menyelesaikan masalah pada pembiayaan murabahah antara lain yaitu restrukturisasi pada pembiayaan yang bermasalah kemudian langkah terakhir jika restrukturisasi tidak bisa dilakukan yaitu dengan meleang barang jaminan yang dimilki nasabah.
3. Dan yang terakhir yaitu kontribusi yang diberikan dari penelitian ini adalah sebuah referensi apabila ada yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama dan bisa juga dijadikan sebagai rujukan bagi lembaga keuangan bank syariah lain khususnya BPRS apabila mengalami permasalahan yang sama pada penelitian ini terutama terkait dengan produk pembiayaan *murabahah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Saran yang bisa saya berikan selaku penulis dalam penelitian ini kepada pihak nasabah dan pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik antara lain sebagai berikut :

3. Kepada pihak nasabah

Ketika seseorang berhutang kepada siapapun, kewajiban bagi si penghutang adalah melunasinya tepat waktu. Sama halnya ketika menjadi seorang nasabah di suatu lembaga keuangan dan melakukan pembiayaan kewajiban seorang nasabah adalah melunasi setiap angsurannya hingga lunas. Jangan menjadikan pandemi sebagai alibi untuk tidak melunasi pembiayaan apapun dampak yang didapat dari nasabah. Dan ketika dari pihak kreditur dalam konteks ini adalah BPRS Lantabur Tebuireng Gresik menawarkan sebuah keringanan dalam bentuk apapun sebaiknya sebagai nasabah menyambut dengan baik tawaran tersebut agar kedepannya hubungan antara nasabah dengan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik terjalin dengan baik dan yang pasti tidak memiliki riwayat buruk dalam hal pembiayaan yang berakibat ketika nasabah yang bersangkutan melakukan pembiayaan di lembaga keuangan yang lain.

2. Kepada pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik

Kedepannya pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik supaya lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah supaya hal-hal yang tidak diinginkan dan diluar kendali pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik tidak terjadi lagi. Dan pastikan calon nasabah memilki penghasilan alternatif atau dalam istilah ekonomi yaitu diversifikasi dalam hal penghasilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adhi W (2020) . OJK Prediksi Rasio Pembiayaan Bermasalah Masih Menanjak, diakses pada tanggal 2 Agustus 2021, *https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210226150445-78-611349/ojk-prediksi-rasio-pembiayaan-bermasalah-masih-menanjak.*

Aji, A. R. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah.* Jakarta: Salemba Empat.

Anggar S. (2020). Pembiyaan Bermasalah Di Sejumlah Perbankan Meningkat Akibat Pandemi Corona, diakses pada tanggal 29 April 2021, https://keuangan.kontan.co.id/news/pembiayaan-bermasalah-di-sejumlah-perbankan-meningkat-akibat-pandemi-corona.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani.

Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika.

DSN MUI. (2000). *Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.*

Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet.* Jakarta: PT Elex Media Komputino.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana Pernamedia Grup.

Karim, A. (2007). *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kemkes (2020). Pertanyaan dan Jawaban Terkait *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Update 6 Maret 2020, diakses pada tanggal 29 April *2021https://covid19.kemkes.go.id/download/QnA_Coronavirus_Updated_06032020.pdf.*

Lutfiana, N. (2015). ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE RISK-BASED BANK RATING (RBBR) (Studi pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa dalam Pengawasan Tahun 2011- 2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 3.

Moleong, L. J. (2003). *Metodologi Penleitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya . *Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 15 No 1*, 127.

Munawwir, A. W. (1997). *Al Munawwir, Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progressif.

Narkubo, A. A. (2005). *Metodologi Peneltian.* Jakarta: Bumi Aksara.

Ni Putu Eka W (2020). Pembiayaan Bermasalah BPRS Terus Menanjak, Menyentuh Level 8,34 Persen, diakses pada 29 April 2021,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://finansial.bisnis.com/read/20201014/90/1305078/waduh pembiayaan-bermasalah-bprs-terus-menanjak-sentuh-level-834-persen.

PEMDA GRESIK (2020). Kebijakan Pemerintah Daerah Selama Pandemi COVID 19. diakses pada tanggal 8 Agustus 2021. *https://satgascovid19.gresikkab.go.id/kebijakan-pemerintah/*

Pepwataatmadja, K. (1992). *Bank Islam.* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Hukum No 1 Vol 16*, 112.

Ridwan, M. (2007). *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka SM.

Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management.* Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Saeed, A. (2008). *Bank Islam dan Bunga.* Yogyakrta: Pustaka Belajar.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung: CV Alfabeta.

Sulaeman (2020). Menaker: 17,8 Persen Perusahaan PHK Karyawan Selama Pandemi Covid-19, diakses pada tanggal 29 April 2021. *https://www.merdeka.com/uang/menaker-178- perusahaan-phk-karyawan-selama-pandemi-covid-19.html.*

Wahyu Daniel (2020). Ketua OJK Ungkap Kondisi Sektor Keuangan Terkini Saat Pandemi, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021. h*ttps://www.cnbcindonesia.com/market/20210808155048-17-267008/ketua-ojk-ungkap-kondisi-sektor-keuangan-terkini-saat-pandemi*

Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah.* Yogyakarta: UII Press.

Zulfiyanda. (2020). *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah.* Banyumas: CV Pena Persada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id